

**KONSEP MAKANAN HALAL DAN *ṬAYYIB* DALAM AL-QUR'AN
PERSPEKTIF TAFSIR *MAQÂṢIDI***

SKRIPSI



Oleh:
Hidayatul Ulfa
NIM : U20191135

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2023**


KONSEP MAKANAN HALAL DAN *TAYYIB* DALAM AL-QUR'AN
PERSPEKTIF TAFSIR *MAQÂSIDI*

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:
Hidayatul Ulfa
NIM: U20191135

Disetujui Pembimbing

Acc. ready skrip

Abdulloh Dardum, S.Th.I, M.Th.I
NIP. 198707172019031006

KONSEP MAKANAN HALAL DAN *TAYYIB* DALAM AL-QUR'AN
PERSPEKTIF TAFSIR *MAQĀSIDI*

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua





Dr. Uun Yusufa, M.A.
NIP. 198007162011011004

Sekretaris




Devi Suci Wandariyah, M.Pd.I.
NIP. 198807132019032003

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. ()
2. Abdulloh Dardum, S.Th.I, M.Th.I. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. M. Khusna Amal, M.Si.
NIP. 197212081998023001

MOTTO

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan”¹



¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: HALIM, 2013),154.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang senantiasa membantu saya dan mengarahkan saya dalam banyak hal. Bismillahirrohmanirrohim, dengan mengucapkan syukur yang mendalam kehadirat Allah, karena dengan nikmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya bapak Teguh (Alm.) beserta ibu Rusminah (Almh.) yang senantiasa menjadi penyemangat terbesar bagi saya.
2. Keluarga Besar saya yang selalu memberikan semangat dan dorongan baik dari hal apapun, yang menjadi sumber penyemangat tersendiri untuk saya pribadi.
3. Guru-guru saya yang telah mendidik dan membimbing saya, serta dosen-dosen yang telah membimbing dan mengajarkan banyak hal selama saya di kampus ini. Ribuan ucapan terimakasih sebesar-besarnya yang tidak bisa saya ucapkan satu-persatu. Semoga dapat dicatat sebagai amal sholeh oleh Allah. Amin.
4. Keluarga Besar program Banyuwangi cerdas yang telah memberikan dukungan dalam segala hal.
5. Keluarga Besar Ponpes Baitullisan, baik itu dari pengasuh maupun santriwati yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a.
6. Keluarga Besar IAT 3 yang banyak mengajarkan saya hal-hal yang baru serta memberikan dukungan dan do'a untuk saya.

7. Segenap Keluarga Besar HAMASYA (Himpunan Mahasiswa Alumni Mukhtar Syafa'at) Blokagung-Banyuwangi, yang telah memberikan dukungan dalam segala hal.
8. Serta teman-teman saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang banyak memberikan dukungan, semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah lagi maha pengasih serta maha penyayang. Segala puji syukur hanya milik-Nya yang telah menganugerahi rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan nikmat kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dengan judul **“KONSEP MAKANAN HALAL DAN *ṬAYYIB* DALAM AL-QUR’AN PERSPEKTIF TAFSIR *MAQÂŞIDI*”**, disusun guna memenuhi syarat kelengkapan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penyusun sangat menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik, tanpa adanya bantuan ataupun do’a dari beberapa pihak terkait. Oleh sebab itu penyusun ingin menyampaikan untaian terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Khusna Amal., M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc. MA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Abdulloh Dardum, M.Th.I. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan wawasannya untuk mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajarkan segala hal serta staf dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora dengan segala pelayanannya.
6. Serta teman-teman saya, yang telah memberikan dukungan beserta pengalaman selama masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyadari atas dasar keterbatasan yang dimiliki yang menyangkut dengan penataan sebuah kalimat atau yang lain merupakan sebuah kelemahan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk penulis agar lebih baik kedepannya dan harapannya semoga skripsi yang sedikit ini, bisa memberikan manfa'at bagi pembacanya dan diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM
KH ACHMAD
JEMBEI

Jember, 04 April 2023

Hidayatul Ulfa
Nim. U20191135

ABSTRAK

Hidayatul Ulfa, 2023: Konsep Makanan Halal dan *Ṭayyib* dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Maqâsidi*.

Kata kunci: Makanan Halal, *Ṭayyib*, Tafsir *Maqâsidi*.

Fenomena yang banyak terjadi, bahwa karena tuntutan sebuah perekonomian seseorang yang mencari rezeki tanpa memperhatikan konsep halal yang dilakukan untuk mendapatkannya, padahal di dalam Islam makanan itu tidak hanya dilihat dari segi halal saja, namun harus mengandung makna *ṭayyib* (cara yang baik). Di hadapan kita banyak olahan makanan yang beraneka ragam jenis, dan coraknya yang di olah dengan bahan-bahan kimiawi dengan menggunakan mesin berteknologi tinggi. Meskipun semua itu dicantumkan komposisinya, namun hal ini tetap sulit di fahami karena menggunakan istilah-istilah ilmiah. Oleh karena itu, setiap individu harus benar-benar memperhatikan apa yang di konsumsi.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1).Bagaimanakah analisis makna halal dan *ṭayyib* dalam Al-Qur'an?. 2).Bagaimanakah konsep makanan halal dan *ṭayyib* dalam penafsiran mufassir Nusantara?. 3).Bagaimanakah analisis penafsiran konsep makanan halal dan *ṭayyib* perspektif tafsir *maqâsidi*?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dengan tujuan menghimpun sebanyak-banyaknya referensi yang diperoleh. Kemudian teknik analisis data menggunakan dua cara, pertama deskripsi, yaitu menjelaskan keseluruhan data terkait ayat-ayat makanan halal dan *ṭayyib* baik dari segi makna, historisitas dan penafsirannya. *Kedua* analisis, yaitu untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan pendekatan tafsir *maqâsidi*.

Penelitian sampai pada simpulan bahwa: 1). Kata (حَلَّالٌ) secara bahasa berasal dari kata حَلَّ - يَحُلُّ - حَلًّا وَ حَلَالًا yang berarti membolehkan. Dalam Al-Qur'an kata حَلَّالٌ diulang sebanyak 51 kali dengan segala bentuknya yang terdapat dalam 20 surah yang memilili arti yang berbeda-beda. Sedangkan kata (طَيِّبًا) berasal dari kata (طَاب - يَطِيْبُ - طَيِّبٌ), yang berarti sesuatu yang baik. Kata طَيِّبٌ artinya berkhasiat bagi manusia, dan dapat menjadikan tubuh manusia sehat. Dalam Al-Qur'an, Kata طَيِّبٌ diulang sebanyak 46 kali dengan segala bentuk polanya. Dari beberapa pola طَيِّبٌ dalam Al-Qur'an, semuanya memiliki esensi yang sama yakni bermakna baik, kebaikan dan perbuatan baik. 2). Makanan halal lawan kata makanan yang tidak haram, yaitu ketika memakannya tidak dilarang oleh agama. Hendaklah mengonsumsi makanan halal dan *ṭayyib* (baik) sesuai dengan masing-masing individu dengan tidak berlebihan dengan cara yang diperbolehkan. 3). Setiap perintah yang di syariatkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an memiliki *maqâsid* (tujuan) tertentu bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam upaya penjagaan terkait jiwa manusia, Al-Qur'an memberikan perintah memakan sesuatu yang halal dan *ṭayyib* merupakan bentuk perlindungan kepada umat manusia, diantaranya menumbuhkan jiwa yang sehat, melindungi dari penyakit, memenuhi kebutuhan dasar manusia, memenuhi kebutuhan kalori yang dibutuhkan tubuh, dan sebagainya.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | iii |
| MOTTO..... | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Definisi Istilah..... | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 14 |
| B. Kajian Teori..... | 19 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 37 |

| | |
|--|----|
| B. Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| C. Teknik Analisis Data..... | 38 |
| D. Teknik Keabsahan Data..... | 38 |
| E. Tahap-tahap Penelitian Data..... | 39 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Analisis Makna Halal dan <i>Tayyib</i> | 40 |
| B. Konsep Makanan Halal dan <i>Tayyib</i> dalam penafsiran mufassir Nusantara | 44 |
| C. Analisis Penafsiran Konsep Makanan Halal dan <i>Tayyib</i> Perspektif Tafsir <i>Maqâsidi</i> | 65 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| Lampiran | |



DAFTAR TABEL

| No Uraian | Halaman |
|--|---------|
| 1.1 Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu | 17 |
| 1.2 Kategori Makanan Halal dalam Al-Qur'an | 27 |



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam proposal penelitian ini merupakan pedoman yang sesuai dengan buku “Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember” tahun 2021, sebagaimana tabel berikut:

| Awal | Tengah | Akhir | Sendiri | Latin/Indonesia |
|------|--------|-------|---------|-----------------|
| ا | ا | ا | ا | a/i/u |
| ب | ب | ب | ب | B |
| ت | ت | ت | ت | T |
| ث | ث | ث | ث | Th |
| ج | ج | ج | ج | J |
| ح | ح | ح | ح | H |
| خ | خ | خ | خ | Kh |
| د | د | د | د | D |
| ذ | ذ | ذ | ذ | Dh |
| ر | ر | ر | ر | R |
| ز | ز | ز | ز | Z |
| س | س | س | س | S |
| ش | ش | ش | ش | Sh |
| ص | ص | ص | ص | ṣ |
| ض | ض | ض | ض | ḍ |
| ط | ط | ط | ط | ṭ |

| | | | | |
|----|----|----|----|--------|
| ظ | ظ | ظ | ظ | z |
| ع | ع | ع | ع | '(ayn) |
| غ | غ | غ | غ | Gh |
| ف | ف | ف | ف | F |
| ق | ق | ق | ق | Q |
| ك | ك | ك | ك | K |
| ل | ل | ل | ل | L |
| م | م | م | م | M |
| ن | ن | ن | ن | N |
| هـ | هـ | هـ | هـ | H |
| و | و | و | و | W |
| ي | ي | ي | ي | Y |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (mad) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf â (آ), î (إي) dan û (أو).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Makanan merupakan kebutuhan utama manusia dalam melanjutkan hidup, dan perantara untuk dapat menunaikan kewajiban-kewajiban. Manusia berbondong-bondong bekerja keras dalam menjalani pekerjaan untuk mencari makan agar dapat melanjutkan hidupnya. Secara kodrati, setiap manusia melaksanakan hal ini. Walaupun segala sesuatunya telah disediakan di atas bumi, namun manusia harus senantiasa mencari, mengumpulkan dengan cara yang baik, mengolahnya hingga menjadi makan yang layak untuk dikonsumsi.

Al-Qur'an memberikan arahan bahwa segala sesuatunya telah disediakan di bumi, tetapi manusia harus senantiasa berusaha untuk mencarinya. Selain hal ini, manusia diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan *tayyib* dengan tidak berlebihan dan melampaui batas. Akibatnya, dapat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia.² Oleh sebab itu, makanan merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi penunjang kesehatan manusia.

Islam merupakan agama yang rahmatan lil 'alamin, yakni agama yang membawa misi perdamaian kepada semuanya makhluk. Islam menganjurkan agar manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang baik namun tidak cukup demikian, melainkan harus baik dari zatnya sebuah makanan ataupun cara untuk memperolehnya.

²Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif AL-Qur'an* (Jakarta:Penerbit Aku Bisa, 2012), 223-224.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makanan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, seperti: kue, lauk pauk sehari-hari dan sebagainya. Makanan merupakan bahan bakar tubuh manusia dan makanan berfungsi sebagai dasar untuk menjaga kita, sehingga kita dapat melakukan segala aktifitas apa saja yang diinginkan.³ Allah menciptakan makanan dengan bermacam ragam, rasa, warna, ataupun bentuk yang dapat mengenyangkan dan bermanfaat bagi manusia. Pada dasarnya, semua makanan dan minuman itu hukumnya halal, kecuali makanan dan minuman yang sudah dijelaskan tentang keharamannya di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Pengetahuan tentang sebuah makanan itu sangatlah penting, selama ini orang hanya memandang bahwa sebuah kehalalan dalam makanan merupakan sebuah hal yang biasa, dan seseorang hanya memandang cita rasanya saja, padahal hal ini tidak cukup. Setiap makanan harus dijaga pula dari segi kehalalan dan gizi dari makanan tersebut.

Menurut Abdul Halim Mahmud dalam memahami kata makan ialah yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ أَسْمَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِ
 “Janganlah kalian makan sesuatu tanpa disertai dengan kalimat Allah
 “⁴

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu baik itu makan atau aktifitas yang lain harus didasari dengan nama Allah. Seperti yang telah dikemukakan, kata kulu selalu diikuti dengan kata *tayyib* yang mengandung

³Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif AL-Qur'an* (Jakarta:Penerbit Aku Bisa, 2012), 221.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 143.

arti baik lagi menyenangkan. Dalam hal ini dapat mengandung sebuah pesan bahwa boleh jadi apa yang halal, tetapi tidak *tayyib*. Al-Qur'an dalam hal ini menuntut bahwa kata halal yang dituntut adalah halal dan *tayyib*, yang baik lagi menyenangkan. Dengan kata lain, Al-Qur'an menuntut agar segala aktivitas yang dilakukan setiap muslim harus dengan sesuatu yang baik dan menyenangkan dalam semua pihak.⁵

Makanan berarti segala sesuatu yang dapat dicicipi atau dikonsumsi. Karena itu, minuman juga dapat dikategorikan sebagai makanan. Makanan merupakan sumber utama bagi manusia untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap makanan, Oleh sebab itu, penyebutan makanan yang dianjurkan diulang beberapa kali di dalamnya.⁶

Fenomena yang banyak terjadi, bahwa karena tuntutan sebuah perekonomian seseorang yang mencari rezeki tanpa memperhatikan konsep halal yang dilakukannya, padahal di dalam Islam makanan itu tidak hanya dilihat dari segi halal saja, namun harus mengandung makna *tayyib* (cara yang baik). Dan ada pula, kebiasaan mengikuti pola makanan orang Barat dengan memakan makanan yang tidak diketahui zat yang dikandung oleh makanan tersebut. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa makanan yang baik harus mengandung dua unsur yakni halal dan baik. Dalam Al-Qur'an banyak disebutkan, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi:

⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam masyarakat* (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2007), 499.

⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), 137.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya“.⁷

Dalam ayat ini manusia diperintahkan untuk makan makanan dari rezeki yang halal dan baik. Sehingga ayat ini juga dapat dijadikan penunjang dalam ayat makanan halal dan *tayyib*.

Dahulu, setiap individu dapat dengan mudah mengetahui mana makanan halal dikonsumsi ataupun sebaliknya. Berbeda dengan era sekarang kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi telah berkembang pesat termasuk teknologi dalam produk makanan. Dihadapan kita banyak olahan makanan yang beraneka ragam jenis, dan coraknya yang diolah dengan bahan-bahan kimiawi dengan menggunakan mesin berteknologi tinggi. Meskipun semua itu dicantumkan komposisinya, namun hal ini tetap sulit difahami karena menggunakan istilah-istilah ilmiah.⁸

Ketika teknologi pangan telah berkembang sedemikian rupa, sehingga hal-hal baru yang dulunya tidak ada menjadi dengan bantuan teknologi. Sebagai contoh pembuatan biskuit, snack, selai dan jelly, dengan bahan keju, whey, minyak goreng, shortening, margarine, flavor, bumbu dan gelatin. Titik kritis kehalalannya yaitu shortening dan margarine terletak pada asal usul bahannya yang berasal tumbuh-tumbuhan atau hewan.⁹ Selanjutnya pada produk mie instan, yang dibuat dengan proses dehidrasi cepat. Mie yang

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 26.

⁸Sopa, *Sertifikasi Halal majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013), 3.

⁹Sopa, *Sertifikasi Halal majelis Ulama Indonesia*, 103.

sudah masak dan tergelatinasi akan tetap stabil dalam kemasannya sampai tiba waktunya terhidrasi. Di Negara Indonesia, perkembangan industri mie instan sangat pesat karena dapat digunakan sebagai bahan pengganti makanan utama yaitu beras. Adapun titik kritis kehalalannya terletak pada semua bahan dan seasingnya. Bahan yang digunakan terdiri atas tepung, minyak goreng dan air. Titik kritis kehalalan tepung terletak pada proses pengayaan dengan mineral dan vitamin.¹⁰ Kemudian, harus ditelusuri apakah vitamin yang digunakan itu berasal dari tanaman atau hewan yang diharamkan. Oleh karena itu, setiap individu harus benar-benar memperhatikan apa yang dikonsumsi, yakni dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bersertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan karena ia mampu memberikan solusi jaminan halal dalam menghadapi produk-produk khususnya makanan di era sekarang.

Datangnya era globalisasi tidak dapat dihindari lagi. saat ini banyak terjadi kasus keracunan makanan diantaranya jajanan “chikibul atau ciki ngebul”, total terdapat 10 kasus keracunan akibat nitrogen cair dari ciki ngebul di Indonesia. Permasalahannya bukan karena snack yang ada di pasaran melainkan penyajiannya dengan nitrogen cair. Inilah yang menjadi risiko kesehatan terkait penggunaan nitrogen cair. “Nitrogen sebenarnya tidak berbahaya. Namun, mengonsumsi nitrogen yang sudah dicairkan dapat menyebabkan tenggorokan terasa seperti terbakar karena suhunya yang terlalu

¹⁰Sopa, 103-104.

dingin langsung bersentuhan dengan organ tubuh, dan dapat memicu kerusakan internal organ,”ujar Anas.¹¹

Problematika kebiasaan masyarakat terhadap makanan khususnya di Indonesia. Dari sini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Kebiasaan masyarakat perlu adanya wawasan berlebih terkait makanan perspektif Al-Qur'an. Terkadang memakan sebuah makanan masyarakat tanpa menelusuri bagaimana makanan itu diproses ataupun substansi dari makanan tersebut, baik itu makanan tercampur bahan-bahan yang diharamkan ataupun tercampur dengan bahan lainnya yang dapat membahayakan. Oleh sebab itu, sangat perlu untuk melihat dan mencermati kandungan makanan sebelum mengonsumsinya.

Dalam hal ini, penulis mengkaji tema ini dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqâsidi* dengan bertujuan agar tidak hanya mengetahui dari segi kebahasaan, segi hukum melainkan dengan mengetahui dari segi *maqâsidnya*.

Tafsir *maqâsidi* merupakan tafsir yang menjelaskan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan *maqâsid syarîah* dan *maqâsid Al-Qur'an*. Tafsir *maqâsidi* berusaha untuk menyingkap makna tersembunyi dibalik ayat dengan menekankan pada dimensi *maqâsidnya*. Dalam tafsir *maqâsidi*, tidak hanya memahami melainkan mampu mengantarkan kepada *maqâsid* yang mampu membawa *maşlâhah*.

¹¹ Merdeka.com. "Bertambah Satu, Total 10 Kasus Keracunan Nitrogen Cair dari Makanan Chikibul", diakses pada tanggal 25 Februari 2023, <https://www.merdeka.com/peristiwa/bertambah-satu-total-10-kasus-keracunan-nitrogen-cair-dari-makanan-chikibul.html>.

Maqâsidi merupakan metode atau cara pandang baru yang tidak hanya mengandalkan umat Islam awal atas teks dengan pendekatan linguistik. Melainkan, cara pandang untuk menekankan pada pencarian makna ayat-ayat secara mendalam dalam bentuk hikmah, sebab hukum, ketentuan hukum, dan segala aspek yang mampu dalam pembentukan nilai maslahat yang dapat diambil. Model penafsiran ini berusaha untuk memelihara pesan dalam Al-Qur'an sesuai dengan kaidah “*ṣâlih li kulli zamân wa makân*“ mencoba menjawab tantangan zaman yang dijawab dengan maqasid Al-Qur'an secara universal.¹²

Penulis hendak meneliti tentang aplikasi tafsir *maqâsidi* sebagai pendekatan dalam menafsirkan konsep makanan halal dan *ṭayyib*. Untuk menemukan makna terdalam dari makna yang akan dikehendaki.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus kajian di sini akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis makna halal dan *ṭayyib* dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimanakah konsep makanan halal dan *ṭayyib* dalam penafsiran mufassir Nusantara?
3. Bagaimanakah analisis penafsiran konsep makanan halal dan *ṭayyib* perspektif tafsir *maqâsidi*?

¹² Abdul Mustaqim, “Kuliah Online Tafsir Maqasidi” September 18, 2020. Video, 51:51 <https://www.youtube.com/watch?v=-2x5HhLtcNY>.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian yang disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian di sini yakni:

1. Mendeskripsikan analisis makna halal dan *tayyib* dalam Al-Qur'an.
2. Mendeskripsikan konsep makanan halal dan *tayyib* dalam penafsiran mufassir Nusantara.
3. Mendeskripsikan analisis penafsiran konsep makanan halal dan *tayyib* perspektif tafsir *maqâsidi*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sebuah kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian skripsi ini selesai. Manfaat penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Adapun manfaat yang diharapkan yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemahaman dalam studi Al-Qur'an dibidang tafsir dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi siapa saja yang ingin meneliti dan mengembangkan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mengenai konsep makanan halal dan *tayyib* dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqâsidi* dalam menafsirkan dan untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis khususnya dan pembacanya.

- b. Bagi UIN KHAS Jember, diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang membahas tentang konsep makanan halal dan *tayyib* dalam Al-Qur'an perspektif tafsir *maqâsidi*.
- c. Bagi Masyarakat Luas, diharapkan dapat memberikan wawasan terkait tentang konsep makanan halal dan *tayyib* yang dapat diterapkan di masyarakat sekitar.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang sebuah pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap konsep istilah sebagaimana yang dikehendaki oleh peneliti.¹³ Adapun definisi istilah yang terkait adalah:

a. Definisi Makanan

Makanan secara istilah berarti segala sesuatu yang dapat dimakan atau disantap, baik berupa bahan pokok ataupun lainnya. Makanan merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makanan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, seperti: kue, lauk pauk sehari-hari dan sebagainya. Makanan merupakan bahan bakar tubuh manusia dan makanan berfungsi sebagai dasar untuk menjaga kita, sehingga dapat melakukan segala aktifitas apa saja yang diinginkan.¹⁴

¹³ Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif AL-Qur'an* (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 221.

Makanan merupakan sumber protein yang sangat berguna bagi tubuh manusia, baik berasal dari protein nabati ataupun protein hewani. Semuanya merupakan karunia dari Allah yang harus disyukuri.¹⁵ Oleh karena itu, Islam tidak melarang manusia baik laki-laki ataupun perempuan menikmati seluruh isi dunia asalkan tidak membahayakan.

b. Definisi Halal

Kata halal secara bahasa berasal dari kata *halla-yahullu-hallan wa halalan wa hulalan* yang berarti melepaskan, menguraikan, membubarkan, memecahkan, membebaskan, dan membolehkan. Halal dalam hal mencari, mengambil, dan mengumpulkannya tidak menggunakan cara yang diharamkan.¹⁶

Menurut M. Quraish Shihab halal berarti sesuatu yang tidak terkena hukum haram. Sedangkan haram merupakan perbuatan yang dapat mengantarkan manusia terhadap perbuatan tercela (dosa) dan kelak akan terkena siksa.¹⁷

c. Definisi *Tayyib*

Kata *tayyib* berasal dari bahasa Arab dari kata *tâba- yaʿîbu- tayyib*, yang berarti sesuatu yang baik. Kata *tayyib* artinya berkhasiat bagi manusia, dan dapat menjadikan tubuh manusia sehat. Adapun sesuatu yang diharamkan merupakan bentuk penjaagaan supaya menyetatkan tubuh manusia.¹⁸

¹⁵Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif AL-Qur'an* . 222.

¹⁶Kementerian Agama RI, 224.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), 240.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif AL-Qur'an*, 224.

Siti Maemunah menjelaskan makanan *tayyib* merupakan yang bersih, bergizi, menyehatkan dan tidak mengandung penyakit ataupun mengganggu kesehatan lainnya.¹⁹

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab bahwa kata *tayyib* berarti suatu yang lezat, baik, sehat, menyejukkan dan sesuatu yang harus diutamakan. Dalam konteks sebuah makanan, *tayyib* diartikan sebagai makanan yang bersih dan tidak kotor dari segi apapun, seperti halnya bercampur dengan najis atau dalam keadaan rusak (kedaluwarsa).²⁰

d. Tafsir *Maqâsidi*

Kata Tafsir diambil dari kata "*fassara*" mempunyai makna kesungguhan membuka atau berulang-ulang melakukan upaya membuka, sehingga mengandung arti kesungguhan untuk menjelaskan apa yang sulit dari makna tertentu. Dan dapat didefinisikan sebagai penjelas tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia dengan mengikuti kaidah-kaidah seorang penafsir.²¹ Sedangkan *Maqâsidi* berasal dari kata *maqûd*, *qasd*, yang berarti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, jalan lurus dan tidak keluar batas.

Tafsir *Maqâsidi* merupakan metode penafsiran baru yang tidak hanya mengandalkan umat Islam awal atas teks dengan pendekatan linguistik.

Melainkan, metode yang menekankan pada pencarian makna ayat-ayat

¹⁹Siti Maemunah, "Penafsiran Halalan Thayyiban dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif pemikiran Ibnu Katsir dan Hamka)" Jurnal al-Fath, Vol. 10 No. 01 (Januari-Juni) 2016: 27.

²⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 3(Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)* (Jakarta:Lentera hati, 2002), 26.

²¹M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: syarat, ketentuan, dan aturan yang patut anda ketahui dalam memahami Al-Qur'an* (Tangerang: lentera Hati,2013) , 9-10.

secara mendalam dalam bentuk hikmah, sebab hukum, ketentuan hukum, dan segala aspek yang mampu dalam pembentukan nilai maslahat yang dapat diambil.²²

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sebuah penelitian dibutuhkan sistematika sebuah penelitian agar pembahasan tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari kaidah penulisan dan pokok permasalahan yang akan diteliti. Maka dari itu, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini memaparkan kerangka pemikiran kajian pustaka terdahulu beserta kajian teori yang berkaitan dengan konsep makanan halal *dan tayyib* dalam Al-Qur'an perspektif tafsir *maqâsidi*.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data, serta membahas tentang informasi yang diperoleh saat melakukan proses penelitian. Fungsi dari bab ini adalah sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna memperoleh sebuah kesimpulan dalam penelitian.

²²Widya Oktavia, "Tafsir Maqasidi Mahar Ibn 'Asyur" (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 46.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang diperoleh secara keseluruhan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang diinginkan serta di dalam kesimpulan ini berisikan saran-saran terkait.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dianalisis. Diharapkan supaya dapat dilihat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian peneliti akan orisinalitas tulisan penulis. Oleh sebab itu, penulis menuliskan beberapa penelitian terdahulu, yakni:

1. Skripsi Samsuddin, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. Dengan judul "*Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an.*" Skripsi ini membahas mengenai makanan halal dan *ṭayyib* secara tematik, adapun yang dibahas dari segi pengertian, ayat, kategori makanan yang halal dan *ṭayyib*, serta urgensi dari makanan halal dan *ṭayyib* yang terdapat dalam Al-Qur'an.²³ Kesamaan dari skripsi ini yakni sama-sama meneliti terkait makanan halal dan *ṭayyib* dalam Al-Qur'an, mengingat betapa pentingnya kejelasan hal ini. Adapun perbedaannya yakni penulis menggunakan pendekatan tafsir *maqâsidi* dalam menganalisis ayat halal dan *ṭayyib*.
2. Skripsi Maliqa Istighfarin, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, IAIN jember, 2018. Dengan judul "*Konsep Makanan Halalan Tayyiban Dalam Al-Qur'an Dan Pagaruhnya Terhadap Kesehatan Ibu Hamil.*" Skripsi ini membahas mengenai pentingnya makanan dalam kehidupan manusia dan

²³ Samsuddin, "Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an" (Skripsi Uin Ar-Raniry Aceh, 2020).

membahas terkait keharusan kehalalan sebuah makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan ibu hamil karena makanan yang halal dan *tayyib* merupakan makanan yang baik bagi bayi yang lahir secara lahir dan batin.²⁴ Kesamaan dengan skripsi ini yakni sama-sama membahas makanan halal dan *tayyiban* dalam Al-Qur'an secara komprehensif. Adapun perbedaannya yakni penulis menggunakan pendekatan tafsir *maqâsidi* dalam menganalisis ayat halal dan *tayyib*.

3. Skripsi Fauzan Ra'if Muzakki, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut PTIQ Jakarta, 2020. Skripsi Ini berjudul "*Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik)*". Skripsi ini membahas tentang pentingnya sebuah makanan yang halal dan *tayyib*, skripsi ini memberikan penafsiran tentang makanan halal dan *tayyib* dari beberapa ulama tafsir. Dan metode yang digunakan yakni metode tematik dalam menemukan hasil penelitian yang diperoleh.²⁵ Kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji tentang makanan halal dan *tayyib* tetapi di dalam skripsi ini tidak menggunakan pendekatan tafsir *maqâsidi* yang merupakan penulis gunakan untuk menganalisis dari bentuk penafsirannya.
4. Skripsi Mia Lutfiatul Puspita, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. Skripsi ini berjudul "*Makanan Halalan Thayyiban dalam Al-Qur'an Perspektif Al-Qurthubi dan Ali As-Shobuni*".

²⁴Masliqa Istighfarin, "Konsep makanan halalan Thayyiban dalam Al-Qur'an dan pengaruhnya terhadap kesehatan ibu hamil" (Skripsi, IAIN Jember, 2018).

²⁵Fauzan Ra'if Muzakki, "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik)" (Skripsi, Institut PTIQ Jakarta, 2020).

Skripsi ini membahas tema makanan halal dan *tayyib* fokus pada penafsiran Al-Qurthubi dan Ali As-Shobuni dalam tafsirnya masing-masing. Teori yang digunakan menggunakan pendekatan dalam tafsir masing-masing. Teori yang digunakan Ali As-Shobuni dalam menafsirkan lafadz yaitu munasabah dan fungsi sunnah, akan tetapi penafsiran Al-Qurthubi lebih rinci.²⁶ Kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji tentang makanan halal dan *tayyib*. Adapun perbedaannya dalam skripsi ini lebih fokus terhadap penafsiran Ali As-Shobuni dan penafsiran Al-Qurthubi sedangkan penulis menggunakan pendekatan tafsir *maqâsidi* dalam menganalisis penafsiran konsep makanan halal dan *tayyib*.

5. Skripsi Putri Sekaringtyas, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, IAIN Ponorogo, 2022. Skripsi ini berjudul "*Makanan Halalan Thayyiban Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*". Skripsi ini membahas tentang pandangan Buya Hamka tentang makanan halal dan *tayyib* dalam tafsirnya tafsir *Al-Azhar*.²⁷ Kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji tentang makanan halal dan *tayyib*. Adapun perbedaannya dalam skripsi ini lebih fokus terhadap penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar sedangkan penulis menggunakan pendekatan tafsir *maqâsidi* dalam menganalisis ayat halal dan *tayyib*.
6. Jurnal Siti Maemunah, 2016. Jurnal ini berjudul "*Penafsiran halalan thayyiban dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif pemikiran Ibnu Katsir dan*

²⁶Mia Lutfiatul Puspita, "Makanan Halalan Thayyiban dalam Al-Qur'an Perspektif Al-Qurthubi dan Ali As-Shobuni" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

²⁷Putri Sekaringtyas, "Makanan Halalan Thayyiban Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar" (Skripsi IAIN Ponorogo, 2022).

Hamka". Jurnal ini membahas tentang penafsiran halalan dan thayyiban dalam Al-Qur'an tetapi lebih fokus dengan pemikiran Ibnu Katsir dan Hamka dalam kitab tafsirnya²⁸, sedangkan penulis menggunakan pendekatan tafsir *maqâsidi* dalam menganalisis penafsiran ayat halal dan *tayyib*.

7. Artikel Halim Setiawan, Institut Agama Islam Muhammad Syafiuddin Sambas. Artikel ini berjudul "*Karakteristik Makanan Halalan Tayyiban dalam Al-Qur'an*". Artikel ini membahas mengenai karakteristik halal dan *tayyib* dalam Al-Qur'an di dalamnya memuat bahwa makanan halal dan *tayyib* harus memiliki empat karakteristik, dan artikel ini lebih banyak memaparkan pemikiran tokoh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan makna tersebut.²⁹ Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir *maqâsidi* dalam menganalisis penafsiran ayat halal dan *tayyib*.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu

| No | Identitas Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|--|
| 1 | Samsuddin, 2020. <i>Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an</i> . | Kesamaan dari skripsi ini yakni sama-sama meneliti terkait makanan halal dan <i>tayyib</i> dalam Al-Qur'an. | Adapun perbedaannya lebih global dengan mencantumkan pendapat ulama tafsir yang tidak terfokuskan pada satu tokoh, Sedangkan penulis menggunakan pendekatan tafsir <i>maqâsidi</i> dalam menganalisis penafsiran ayat. |

²⁸Siti Maemunah, "Penafsiran Halalan Thayyiban dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif pemikiran Ibnu Katsir dan Hamka)", Jurnal al-Fath, Vol. 10 No. 01 (Januari-Juni) 2016 ISSN: 1978-2845.

²⁹Halim Setiawan, "Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban dalam Al-Qur'an" (Artikel Institut Agama Islam Muhammad Syafiuddin Sambas).

| | | | |
|---|--|---|---|
| 2 | Maliqa Istighfarin, 2018. <i>Konsep Makanan Halalan Tayyiban Dalam Al-Qur'an Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Ibu Hamil.</i> | Kesamaan dengan skripsi ini yakni sama-sama membahas makanan halal dan <i>tayyib</i> dalam Al-Qur'an. | Adapun perbedaannya dijelaskan secara global dan lebih banyak menjelaskan tentang pengaruhnya terhadap kesehatan ibu hamil. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan tafsir <i>maqâsidi</i> dalam menganalisis penafsiran ayat. |
| 3 | Fauzan Ra'if Muzakki, 2020. <i>Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik).</i> | Kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji tentang makanan halal dan <i>tayyib</i> . | Adapun perbedaannya skripsi ini dijelaskan secara global pandangan ulama tafsir, sedangkan penulis fokus menggunakan pendekatan tafsir <i>maqâsidi</i> dalam menganalisis penafsiran ayat. |
| 4 | Mia Lutfiatul Puspita, 2019. <i>Makanan Halalan Thayyiban dalam Al-Qur'an Perspektif Al-Qurthubi dan Ali As-Shobuni.</i> | Kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji tentang makanan halal dan <i>tayyib</i> dalam Al-Qur'an. | Skripsi ini dalam menafsirkan ayat lebih fokus kedalam penafsiran Al-Qurthubi dan Ali As-Shobuni, sedangkan penulis dalam menganalisis penafsiran ayat menggunakan pendekatan tafsir <i>maqâsidi</i> . |
| 5 | Putri Sekaringtyas, 2022. <i>Makanan Halalan Thayyiban Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.</i> | Kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji tentang makanan halal dan <i>tayyib</i> dalam Al-Qur'an. | Perbedaannya skripsi ini lebih fokus terhadap penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Sedangkan Penulis menggunakan pendekatan tafsir <i>maqâsidi</i> dalam menganalisis penafsiran ayat. |
| 6 | Siti Maemunah, 2016. <i>Penafsiran Halalan</i> | Kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji | Perbedaannya skripsi ini lebih fokus terhadap perbandingan |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <i>Thayyiban dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif pemikiran Ibnu Katsir dan Hamka.</i> | tentang makanan halal dan <i>tayyib</i> dalam Al-Qur'an. | penafsiran Buya Hamka dan Ibnu Katsir. Sedangkan Penulis menggunakan pendekatan tafsir <i>maqâsidi</i> dalam menganalisis penafsiran ayat. |
| 7 | Halim Setiawan, IAI Muhammad Syafiuddin Sambas. <i>Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban dalam Al-Qur'an.</i> | Kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji tentang makanan halal dan <i>tayyib</i> dalam Al-Qur'an. | Perbedaannya skripsi ini lebih fokus terhadap penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Sedangkan Penulis menggunakan pendekatan tafsir <i>maqâsidi</i> dalam menganalisis penafsiran ayat. |

B. Kajian Teori

Dalam penelitian dibutuhkan sebuah kajian teori yang berguna untuk membantu memecahkan atau menganalisis penelitian yang akan dikehendaki.³⁰

Adapun kajian teori yang dibutuhkan, antara lain:

1. Pengertian Makanan

Makanan merupakan sumber protein yang sangat berguna bagi tubuh manusia, baik berasal dari protein nabati ataupun protein hewani. Semuanya merupakan karunia dari Allah yang harus disyukuri.³¹ Islam tidak melarang manusia baik laki-laki ataupun perempuan menikmati seluruh isi dunia asalkan tidak membahayakan bagi tubuh.

³⁰ Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 165.

³¹ Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif AL-Qur'an*, 222.

Makanan berarti segala sesuatu yang dapat dicicipi atau dikonsumsi. Karena itu, minuman juga dapat dikategorikan sebagai makanan. Makanan merupakan sumber utama bagi manusia untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap makanan, Oleh sebab itu, penyebutan makanan yang dianjurkan diulang beberapa kali di dalamnya.³²

Makanan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dibagi menjadi tiga kategori, antara lain:

- a. Makanan jenis nabati, di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan secara spesifik dalam melarang makanan nabati tertentu. Semua tumbuhan yang ada di bumi telah di siapkan untuk kepentingan manusia atau binatang. Namun jika terdapat tumbuhan yang terlarang, maka terdapat maksud tertentu yang menunjukkan bahwa jenis tumbuhan tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
- b. Makanan jenis hewani, di dalam Al-Qur'an terdapat dua jenis, yakni hewan laut dan hewan darat. Adapun hewan laut semua hukumnya suci, bahkan bangkainya juga diperbolehkan. Al-Qur'an juga menyebutkan hewan hidup di darat yang diharamkan seperti halnya (unta, sapi, dan kambing). Namun bukan berarti hewan selainnya itu hukumnya haram, dan perihal ini masih terdapat perselisihan pendapat para ulama. Dikecualikan hewan yang telah disebutkan keharamannya di dalam Al-Qur'an. Dan untuk memakan hewan darat ini harus dilakukan

³²M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 137.

sesembelihan atas nama Allah, seperti halnya yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.

- c. Makanan olahan. Seperti halnya khamr, ulama berpendapat bahwa khamr berarti olahan anggur yang dimasak. Dan khamr sifatnya dapat memabukkan. Dan adapun yang memabukkan hukumnya haram. Segala macam makanan yang diolah yang dapat merusak akal fikiran adalah haram. Tetapi tidak semua makanan olahan hukumnya haram, melainkan dapat diketahui terlebih dahulu makanannya, esensi dan kegunaanya dalam tubuh.³³

Makanan merupakan sesuatu yang harus diperhatikan, karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan jasmani manusia. Beberapa penelitian menyatakan bahwa dengan meminum minuman keras (yang dapat memabukkan) merupakan tahapan awal seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Hal ini diakibatkan dengan makanan atau minuman yang dapat merusak akal pikiran manusia. Oleh sebab itu, kualitas dan kuantitas makanan harus diatur sebaik mungkin.

Perintah dalam Al-Qur'an terkait makanan sudah tidak diragukan lagi. Analisis yang dikemukakan pakar kesehatan tentang sebab-sebab yang diharamkan binatang atau makanan tertentu dalam Al-Qur'an banyak memiliki keterkaitan. Dicontohkan Babi, riset menyatakan bahwa babi ternyata mengandung banyak jenis kuman dan cacing yang sangat berbahaya. *Tenasolium* ialah salah satu nama cacing yang terkandung di

³³M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 140-147.

dalam babi. Pada tahun 1968 ditemukan jenis kuman ini yang dapat menyebabkan kematian di Negara Belanda dan Denmark. Pada tahun 1977 di Amerika Serikat terserang wabah flu babi, ketika itu dilakukan tahapan imunisasi yang menelan 135 dolar. Demikianlah bahaya kandungan babi terhadap tubuh manusia.³⁴ Dalam hal ini, sejalan dengan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an terkait keharamannya.

2. Konsep Halal

Halal artinya boleh atau diperbolehkan, sedangkan haram berarti kebalikannya. Dalam konteks makanan dapat dikenai dua kategori, yaitu makanan dan minuman yang halal ataupun yang haram. Sedangkan kategori yang lain yaitu *syubhat* yaitu berkenaan dengan ketidakjelasan dalam suatu makanan atau masih bersifat meragukan. Ketentuan halal dan haramnya suatu bahan pangan berasal dari Allah Swt. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Manusia tidak diperkenankan untuk membuat hukum kehalalan bahan pangan sendiri. Akan tetapi, manusia diperbolehkan untuk menginterpretasikan apa-apa yang tertera dalam Al-Qur'an maupun Hadits.³⁵

Menurut M. Quraish Shihab, makanan halal lawan kata makanan yang haram, yaitu makanan yang hendak memakannya tidak dilarang oleh agama. Makanan haram ada dua macam yaitu: a. haram karena zatnya (seperti babi, bangkai, dan darah), b. haram karena sesuatu bukan pada zatnya (seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk

³⁴M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 151-153.

³⁵Anton Apriyantono, *Makanan & Minuman Halal* (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2018), 13-14.

dimakan). Makanan yang halal ialah makanan yang bukan termasuk dalam kedua macam ini.³⁶

Dalam menetapkan fatwa halal terkait makanan, MUI menggunakan beberapa kaidah, antara lain:

- a. Semua makanan yang berasal dari tumbuhan. Pada dasarnya semua makanan yang berasal dari tumbuhan ialah halal kecuali atau terkena najis, berbahaya ataupun memabukkan. Dalam hal ini dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu semua“.³⁷

Ayat ini bersifat *'amm*, jadi dapat mengandung arti bahwa semua yang ada di bumi ini halal digunakan untuk manusia baik itu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun yang berasal dari hewan.

- b. Makanan yang berasal dari binatang (hewani). Makanan kategori ini dibagi menjadi beberapa bagian: binatang hidup di air atau di laut, binatang yang hidup di darat, dan binatang yang dapat hidup di darat atau di air. Dari beberapa binatang yang disebutkan ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil: Semua binatang yang hidup di air atau di laut itu hukumnya halal kecuali binatang yang mengandung racun dan berbahaya ketika dikonsumsi. Semua binatang yang hidup di darat, dapat dibagi menjadi tiga: *Pertama*, binatang yang kehalalannya telah

³⁶M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2002), 379-380.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 5.

dinyatakan secara tegas di dalam Al-Qur'an dan hadits. Dan binatang tersebut apabila hendak dikonsumsi hendaklah disembelih terlebih dahulu dengan tata cara yang sesuai dengan syari'at Islam. *Kedua*, binatang yang keharamannya telah dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an. *Ketiga*, makanan yang tidak dinyatakan kehalalan atau keharaman baik dalam Al-Qur'an ataupun hadits.

Dan adapun semua makanan yang halal apabila tercampur dengan makanan yang haram hukumnya menjadi haram.³⁸

Dalam kaidah fiqh menyatakan bahwa hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, sedangkan asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Seperti halnya kaidah yang berbunyi:

الأصلُ في الأشياءِ النّافعةِ الإباحةِ وفي الأشياءِ الضّارةِ هي الحُرْمَةُ

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram“.

Ketentuan diatas dapat berlaku, selagi tidak ada dalil yang melarangnya, seperti dalam kaidah dasar berikut ini:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةِ

“Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh“.³⁹

Dalam kedua kaidah ini menyatakan bahwa semua makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan hukumnya boleh asalkan membawa kemanfaatan. Sebaliknya apabila membahayakan maka hukumnya haram.

³⁸Sopa, *Sertifikasi Halal majelis Ulama Indonesia*, 50-70.

³⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 153.

Makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan yang terkena najis hukumnya haram. Dengan kriteria najis yakni setiap kotoran yang wajib dibersihkan sesuai dengan syariat Islam sampai dengan benar-benar bersih.

Ketika seseorang dalam keadaan terpaksa memakan makanan yang haram, ia tidak terkena dosa. Dengan ketentuan syarat:

- a. Orang yang memakan makanan haram itu benar-benar terpaksa, karena untuk mempertahankan hidupnya. Orang tersebut akan sakit jika tidak memakannya, sementara tidak ada makanan yang dapat dimakan kecuali makanan yang haram tersebut.
- b. Tidak bermaksud untuk merusak hukum Allah dalam memakan makanan yang haram, melainkan karena terpaksa.
- c. Tidak boleh makan makanan yang haram lebih dari apa yang dibutuhkan. Apabila seteguk saja atau sepotong saja sudah dapat menyelamatkan hidupnya, maka tidak boleh mengambil apa yang ia butuhkan.⁴⁰

Dalam penjelasan ini dibuktikan dalam QS. Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena

⁴⁰A. Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 521-522.

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang“.⁴¹

Dalam ayat ini dijelaskan, makanan yang diharamkan, antara lain:

- a. Bangkai, ialah hewan yang mati tidak disembelih. Termasuk hewan yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, diterkam oleh binatang buas kecuali sempat untuk menyembelihnya. Dikecualikan bangkai-bangkai ikan dan belalang yang halal untuk dimakan.
- b. Darah, yang dimaksudkan merupakan darah yang mengalir. Darah yang keluar ketika proses penyembelihan, sedangkan darah yang tersisa setelah dibersihkan hukumnya boleh. Terdapat dua macam darah yang diperbolehkan yaitu jantung dan limpa.
- c. Babi, seluruh anggota tubuh baik tulang maupun darah.
- d. Binatang yang disembelih tidak menyebut asma Allah.

Dalam Al-Qur'an memberikan perintah agar kita hanya memakan makanan yang halal dan baik, dua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dapat diartikan halal dari segi syariat dan baik dari segi kesehatan, gizi dan lainnya. Al-Qur'an menyebutkan kalimat halal dan *tayyib* sebanyak 4 kali, yaitu terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 168, QS. Al-Maidah ayat 88, QS. Al-Anfal ayat 69 dan QS. An-Nahl ayat 114. Pengulangan kalimat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an menunjukkan betapa pentingnya anjuran ayat tersebut bagi kehidupan manusia. Berdasarkan tema makanan halal, penulis akan menuliskan beberapa kategori makanan halal yang disebutkan dalam

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 26.

Al-Qur'an. Adapun kategori makanan halal yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kategori Makanan Halal dalam Al-Qur'an

| Tema | Ayat |
|---|--|
| Binatang buruan | QS. Al-Maidah ayat 4. |
| Hewan buruan laut | QS. Al-Maidah ayat 96, QS. An-Nahl ayat 14, QS. Fâtir ayat 12. |
| Padi-padian dan biji kurma | QS. Al-An'am ayat 95, QS. Ar-ra'd ayat 4, QS. Al-Isra' ayat 91, QS. Al-Kahfi ayat 32, As-Syu'ara' ayat 148, QS. Yâsîn ayat 34. |
| Tanaman-tanaman hijau, anggur, dan delima | QS. Al-An'am ayat 99, QS. Al-An'am ayat 14, QS. Al-Mu'minun ayat 19, As-Sajdah ayat 27, QS. Fâtir ayat 27, QS. 'Abasa ayat 28. |
| Hasil bumi | QS. Al-A'far ayat 161. |
| Buah-buahan | QS. An-Nahl ayat 11, QS. 'Abasa ayat 30. |
| Makanan olahan | QS. An-Nahl ayat 67. |
| Madu | QS. An-Nahl ayat 69. |
| Zaitun | QS. Al-Mu'minun ayat 20, QS. An-Nur ayat 35, QS. 'Abasa ayat 29. |
| Hewan Ternak dan susu | QS. Al-Mu'minun ayat 21, QS. Fâtir ayat 28. |
| Biji-bijian | QS. 'Abasa ayat 27. |

Namun demikian, tidak semua makanan yang tidak disebutkan di atas hukumnya haram. Melainkan, dapat diketahui terlebih dahulu esensi dan pengaruhnya dalam tubuh. Dan dalam menentukannya harus mengikuti kesepakatan para ulama yang ahli dalam bidang tersebut.

3. Konsep *Tayyib*

Kata *tayyib* secara bahasa berarti baik, lezat, menentramkan, serta sehat. Sedangkan secara istilah berarti makanan yang tidak rusak zatnya (kedaluwarsa), atau tercampur najis. Dan dapat diartikan bahwa yang *tayyib* adalah makanan yang mengandung selera dan tidak membahayakan fisik atau akalnya serta memiliki kaidah yang sehat, proposional, dan aman.⁴²

Makanan yang bergizi/sehat merupakan makanan yang memiliki kadar gizi yang baik dan seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Dalam Al-Qur'an banyak disebutkan seperti halnya padi-padian, buah-buahan, dan lainnya. Makanan yang bergizi merupakan salah satu sarana pokok dalam tubuh manusia agar manusia senantiasa mendapatkan kualitas kesehatan yang baik. Dalam hal ini makanan bergizi merupakan langkah awal manusia dengan tujuan kesehatan dan kesejahteraan dan keduanya harus di seleraskan.

Proposional dalam artian makanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalori manusia dengan tidak berlebihan ataupun tidak

⁴²M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah jilid 3*, 26.

kekurangan. Proposional berarti sesuai dengan takaran, seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Dan untuk menentukan kadar yang sesuai selera dan pas dibutuhkan makanan yang *tayyib*.

Islam mengajarkan kita untuk makan dengan metode moderat. Moderat tidak hanya di berbagai hal melainkan di dalam kode etik mengonsumsi makanan pula. Moderat dalam mengonsumsi makanan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia. Moderat sifatnya tidak berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Jika melebihi kapasitas yang dibutuhkan tubuh manusia, akan menimbulkan beberapa penyakit.

Sikap tidak keluar batas, memiliki dua pengertian: *Pertama*, tidak berlebihan terkait objek yang di maksud, dalam hal makanan dan minuman, dilarang untuk tidak memakan secara berlebihan. *Kedua*, melampaui batas dengan keluar dari batasan kehalalan, sehingga dapat dikategorikan ke dalam perkara yang diharamkan. Batasan dan aturan yang ditetapkan Allah tidak hanya masalah ibadah saja, tetapi juga mencakup masalah kehidupan sehari-hari.⁴³

Proposional diartikan sebagai pola makan yang sesuai dengan kadar masing-masing, sebagaimana yang dijelaskan M. Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Misbah*: “Tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Terdapat sesuatu halal yang baik untuk si A, tetapi tidak baik untuk si B karena sedang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Dan terdapat pula makanan yang halal tapi tidak bergizi, ketika ia memakannya

⁴³Wahbah zuhaily, *Tafsir Al-Munir jiid 4*, 40.

menjadi kurang baik. Dan yang diperintahkan itu makanan yang halal dan baik.”

Aman, makanan yang dikonsumsi manusia harus mempunyai sifat aman. Seperti halnya makanan yang halal tapi tidak *tayyib*, makanan yang busuk, mentah, makanan tersebut dapat membahayakan tubuh manusia dan merusak organ-organ di dalamnya. Menjadikan seseorang yang mengonsumsi terserang penyakit sehingga dapat mempengaruhi aktivitas yang dilakukan. Kemudian makanan yang dianjurkan terhindar dari unsur yang membahayakan.⁴⁴

Dalam QS. Al-Maidah ayat 5 berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ
لَّهُمْ ۗ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka“.⁴⁵

Pada ayat ini, manusia diperintahkan untuk memakan segala sesuatu yang baik serta halal, walaupun makanan tersebut sesembelihan ahli kitab juga termasuk makanan halal asal tidak termasuk kategori makanan haram karena zatnya seperti darah, bangkai dan daging babi. Pada dasarnya Ahli Kitab merupakan penganut agama tauhid, tetapi kemudian kecenderungan perbuatan syirik masuk ke dalam ajarannya.⁴⁶

⁴⁴Halim Setiawan, “Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban dalam Al-Qur’an” (Artikel Institut Agama Islam Muhammad Syafiuddin Sambas), 49-51.

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, 107.

⁴⁶Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, terj. Tim Penerbit Jabal (Bandung: Penerbit Jabal, 2020), 61.

Halal dan *tayyib*, dalam ilmu gizi lebih dikenal dengan istilah halal dan bergizi. Dimulai dari air, karbohidrat, lemak, protein, vitamin serta mineral. Di Indonesia lebih dikenal dengan istilah makanan yang mengandung “empat sehat lima sempurna” yang terdiri dari: 1) makanan pokok ataupun makanan berkarbohidrat; 2) lauk pauk, yang mengandung protein hewani; 3) sayur-sayuran; 4) buah-buahan; 5) susu, terutama pada balita dan ibu hamil.⁴⁷

4. Tafsir *Maqâsidi*

Tafsir *maqâsidi* dapat diartikan sebagai ragam tafsir yang berusaha untuk mengungkap makna-makna logis dan tujuan-tujuan umum yang berhubungan dengan Al-Qur'an, baik secara parsial maupun general, dengan berusaha untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

Maqâsidi umum Al-Qur'an adalah tujuan-tujuan general dan umum dari Al-Qur'an. Al-Qur'an telah menyebutkan sendiri beberapa maqasid-nya yang tersebar di sepanjang ayat dan surah Al-Qur'an. Tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Diantaranya mencakup dalam semua makna dan hukum yang tertera dalam Al-Qur'an demi kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.⁴⁸ Kemudian *maqâsidi* khusus Al-Qur'an yang melingkupi tema dan topik Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki berbagai bidang bahasan: akidah, akhlak, ibadah, interaksi sosial, pernikahan dan perceraian, warisan, hukum beserta vonis-vonisnya

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Maqasidusy Syariah: Memahami tujuan umum syariah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), 163-164.

⁴⁸ Wasfi Asyur Abu Zayd, *Nahwa al-Tafsir al-Maqâsidi li al-Qur'an al-karim Ru'yah Ta'sisiyyah li Manhaj Jadid fi Tafsir al-Qur'an* (Kairo: Mofakaroun, 2019), 20-21.

dan sebagainya.⁴⁹ Diharapkan tafsir tidak sekedar tafsir, melainkan untuk membumikan petunjuk dari Al-Qur'an saja melainkan harus sesuai dengan realitas kontemporer.⁵⁰

Menurut Abdul Mustaqim tafsir *maqâsidi* dapat didefinisikan sebagai berikut:

التَّفْسِيرُ الْمَقَاصِدِيُّ هُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ التَّفْسِيرِ وَاتِّجَاهٌ مِنْ اتِّجَاهَاتِهِ يُبْحَثُ فِي الْكَشْفِ عَنِ الْمَعْقُولَةِ وَالْغَايَاتِ الْمَتَنَوِّعَةِ الَّتِي تَدُورُ حَوْلَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَلِيًّا أَوْ جُزْئِيًّا مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِفَادَةِ مِنْهَا فِي تَحْقِيقِ مَصْلَحَةِ الْعِبَادِ.

“Tafsir *maqâsidi* adalah salah satu jenis tafsir atau salah satu pendekatan tafsir yang menitikberatkan pada pemahaman dan pengungkapan tujuan umum atau khusus Al-Qur'an, dengan cara penafsiran menghubungkannya dan membangun nilai-nilai dasar Al-Qur'an selama proses penafsiran untuk merealisasikan kemaslahatan hamba”.⁵¹

Tafsir *maqâsidi* merupakan pendekatan penafsiran Al-Qur'an dengan memfokuskan terhadap *Maqâsidi* Al-Qur'an dengan *Maqâsidi Syar'iah*. Tafsir *maqâsidi* tidak hanya berfokus dengan makna literatur teks, melainkan menguak makna dibalik teks yang berfokus pada *maqâsidi* dari setiap anjuran atau perintah dalam Al-Qur'an. Jika yang ditafsirkan ayat-ayat kisah, maka penafsirannya menelusuri lebih dalam apa sebenarnya *maqâsidi* dibalik narasi teks ayat kisah tersebut.⁵²

Asumsi penggunaan tafsir *maqâsidi* dalam penafsiran Al-Qur'an adalah karena pendekatan ini terdapat dinamika perkembangan waktu dan

⁴⁹ Wasfi Asyur Abu Zayd, *Nahwa al-Tafsir al-Maqâsidi li al-Qur'an al-karim Ru'yah Ta'sisiyyah li Manhaj Jadid fi Tafsir al-Qur'an*, 25.

⁵⁰ Wasfi Asyur Abu Zayd, 13-14.

⁵¹ Abdul Mustaqim, “Kuliah Online Tafsir Maqâsidi pertemuan ke 1” September 18, 2020. Video, 51:51, <https://www.youtube.com/watch?v=-2x5HhLtcNY>.

⁵² Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqâsidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 12-13.

tempat dalam memahami teks Al-Qur'an yang bersifat statis. sehingga dengan ini dibutuhkan interpretasi Al-Qur'an yang relevan sehingga mencapai kemaslahatan umat yang sesuai dengan tujuan yang disyariatkan Allah Swt.

5. Sejarah dan Sistematika dalam Tafsir *Maqâsidi*

Tafsir *Maqâsidi* memiliki pijakan historis yang sangat kuat dan telah mengalami pergeseran paradigma (paradigma shift) yang bersifat dinamis dalam perkembangan kajian Islam. Awalnya, *maqâsidi* ini muncul sebagai disiplin ilmu secara mandiri seperti halnya disiplin ilmu-ilmu yang lain. Sebagai sebuah gagasan teori paradigma *maqâsidi* mulai muncul sebagai konsep yang dibawa untuk menjawab persoalan dalam kajian ilmu *uṣūl fiqh*. Pada masa awal dahulu *maqâsidi* merupakan salah satu sub yang membahas mengenai persoalan *qiyâs*. Kemudian terjadilah konflik internal dalam suatu masalah yang tidak dikaji dalam ilmu fiqh, sehingga membentuk suatu bab khusus dalam mengkaji suatu ilmu. Lalu, muncullah beberapa pakar melalui berbagai diskusi yang menjadikan *maqâsidi* disini sebagai suatu ilmu secara mandiri.

Tafsir *maqâsidi* ingin menggali *maqâsidi* (tujuan, hikmah, maksud ataupun dimensi terdalam dan signifikansi) terhadap makna dibalik teks. Menurut Abdul Mustaqim, tafsir *maqâsidi* bukanlah sesuatu yang baru karena telah dikenalkan sejak dahulu dengan adanya teori *maqâsidi syarîah*

yang kemudian dijadikan sebagai pisau analisis dalam memahami teori kontemporer. Dalam hal ini menggunakan istilah tafsir *maqâšidi*.⁵³

Dari penelitian sebelumnya, menurut Mustaqim masih menyisakan beberapa persoalan. salah satunya persoalan ontologis tafsir *maqâšidi* belum mendapatkan penjelasan yang memadai. Dalam tafsir *maqâšidi* memang terdapat *maqâsid syarîah* namun *maqâsid syarîah* bukanlah tafsir *maqâšidi* itu sendiri. tidak hanya itu, secara epistemologis, konstruksi tafsir *maqâšidi* juga belum begitu jelas, bagaimana struktur fundamental struktur epistemologinya. Apakah masalah yang menjadi basis utama dalam memahami teks atau sebaliknya.⁵⁴

Secara Ontologis makna tafsir *maqâšidi* merupakan konsep pendekatan tafsir dengan memadukan beberapa elemen: Pertama, sesuai dengan metode yang sejalan dengan konsep *Maqâsid Syarîah*. Kedua, memadukan sikap moderasi dalam mengatasi bunyi teks dan konteks. Ketiga, moderat dalam membedakan dalil aql dan dalil naql. Semuanya ini agar dapat mengambil *maqâsid Al-Qur'an*, baik bersifat partikular maupun universal, sehingga dapat merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan.⁵⁵

Tafsir *maqâšidi* yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir *maqâšidi* yang digagas oleh Abdul Mustaqim. Salah satu guru besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam teori tafsir maqashidinya, tafsir *maqâšidi* memiliki tiga hierarki ontologis, yaitu:

⁵³ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, 7.

⁵⁴ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, 10.

⁵⁵ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, 32.

Pertama, tafsir *maqâshidi* as philosophy, sebagai falsafah tafsir. Yaitu nilai-nilai *maqâshid* menjadi basis filosofis dan spirit dalam dinamika proses penafsiran Al-Qur'an. *Maqâshid* bersifat dinamis berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Al-Qur'an jangan hanya dipahami dari unsur linguistiknya saja, namun hendaknya juga memperhatikan dari aspek *maqâshid*-nya.⁵⁶ Tafsir *Maqâshidi* sebagai filsafah tafsir memberikan spirit baru bukan hanya produk tafsir akan tetapi produk penafsiran. dalam konsep asbabun nuzul, tafsir *maqâshidi* menegaskan ibarat dengan al-ibrah bi *maqâshid syari'ah*. artinya, prinsip dasar yang dijadikan pertimbangan untuk mengambil kesimpulan.

Kedua, tafsir *maqâshidi* as methodology, sebagai sebuah metodologi. Yaitu menjadi sebuah proses dan prosedur dalam menafsirkan atau memperdalam Al-Qur'an dengan menjadikan teori *maqâshid syari'ah* sebagai analisisnya. Tafsir *maqâshidi* akan menekankan pentingnya pendekatan *maqâshid* dalam menafsirkan Al-Qur'an.⁵⁷

Ketiga, tafsir *maqâshidi* as product, sebagai produk penafsiran. Tafsir *maqâshidi* adalah sebuah produk tafsir dengan fokus pembahasannya tentang *maqâshid* dari setiap ayat yang ditafsirkan. Dalam hierarki ini, selain dalam ayat-ayat hukum tafsir *maqâshidi* juga dapat diterapkan terhadap ayat kisah, ayat amthal, maupun ayat lainnya.⁵⁸

Dalam sistematika penelitiannya, Abdul Mustaqim menjelaskan beberapa langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam

⁵⁶Abdul Mustaqim, 33.

⁵⁷Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, 36.

⁵⁸Abdul Mustaqim, 41.

menggunakan tafsir *maqâsidi* sebagai sebuah perspektif, diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, menetapkan tema. *Kedua*, mengumpulkan ayat-ayat setema. *Ketiga*, kajian bahasa atau kajian makna ayat yang diteliti untuk menemukan makna. *Keempat*, analisis yang berkaitan dengan tema baik, asbabun nuzul, munasabah dan hal-hal yang berkaitan dengan tema. *Kelima*, analisis *maqâsid* dari sebuah ayat dan menghubungkan penjelasan tafsirnya untuk merumuskan aspek nilai dan dimensi *maqâsidnya*. Kemudian dapat diambil kesimpulan secara komprehensif.⁵⁹

Adapun urgensi dari tafsir *maqâsidi* yakni sebagai berikut:

- a. Dapat menunjukkan maksud dan tujuan dibalik teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadits), bahwa dibalik perintah dan larangan serta kebolehan syariat pasti terdapat tujuan yang di maksud.
- b. Dapat menjelaskan dimensi rasionalitas teks Al-Qur'an dan ajaran Islam.
- c. Dapat melengkapi metode tafsir yang ada, dengan mencerminkan aspek *maqâsidnya*.
- d. Untuk menjelaskan epistemologi antara teks Al-Qur'an dan realitas, supaya berkesinambungan dan tidak terpisah.⁶⁰

⁵⁹Abdul Mustaqim, "Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi" Oct 6, 2022. Video, 48:41 <https://www.youtube.com/watch?v=R5C-2UUBng>.

⁶⁰Abdul Mustaqim, "Kuliah Online Tafsir Maqasidi pertemuan ke 1".

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, disebut kualitatif karena sumber data yang dipakai bersifat deskriptif⁶¹, sajian data bersifat verbal yang dinarasikan dalam bentuk tulisan. Alasan dari peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif yakni karena penelitian ini dapat menguraikan maksud dari makanan halal dan *tayyib* dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir *maqâsidi*.

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library reseach*), karena bahan dan data dapat diperoleh dari sumber kepustakaan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara setting, sumber, dan berbagai cara.⁶² Penelitian ini menggunakan penelitian *library reseach*, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber kemudian dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan tujuan menghimpun sebanyak-banyaknya referensi yang diperoleh. Pengumpulan data diperoleh dari sumber-sumber tertulis, yaitu melalui sumber primer maupun sekunder. Sumber data primer Al-Qur'an dan terjemahnya, Tafsir Nusantara (Tafsir An-Nur, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar). Sedangkan data sekundernya dengan menggunakan sumber-sumber yang relevan dari judul penelitian ini baik dari buku, jurnal, kitab, serta referensi lainnya.

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 7.

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 224.

Kemudian dengan kedua data tersebut dianalisis untuk memperoleh data penelitian makanan halal dan *ṭayyib* dalam Al-Qur'an perspektif tafsir *maqâṣidi*.

c. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang terkumpul dengan menggunakan dua cara yaitu deskripsi dan analisis. *Pertama* deskripsi, yaitu menjelaskan keseluruhan data terkait ayat-ayat makanan halal dan *ṭayyib* baik dari segi makna, historisitas dan penafsirannya. *Kedua* analisis, yaitu untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan pendekatan tafsir *maqâṣidi*.

d. Teknik Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan sebuah data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk pengumpulan data yang bermacam-macam sampai data yang dicapai terpenuhi.⁶³ Data tersebut memuat data primer dan data sekunder kemudian dibandingkan dengan kajian pustaka terdahulu. Manfaat dari teknik triangulasi ini sebenarnya bertujuan untuk menghimpun data serta menguji kredibilitas data, yaitu untuk mengecek dari berbagai data dan sumber data.⁶⁴ Dari hal ini peneliti diharapkan untuk senantiasa memperbaiki dari ketidaksempurnaan data sehingga dapat mencapai sebuah hasil yang dituju. Oleh sebab itu, penelitian akan lebih baik jika dilakukan sebuah pengecekan keabsahan data secara rinci.

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 243.

⁶⁴Sugiyono, 241.

e. Tahap-tahap Penelitian Data

Tahapan dalam penelitian ini berisikan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan penulis yang ditulis secara sistematis sehingga dapat memudahkan jalannya proses penelitian. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu:

a. Tahapan sebelum mengerjakan

Dalam tahapan ini meliputi: peneliti menentukan judul beserta latar belakang dan rumusan masalahnya kemudian di konsultasikan kepada dosen.

b. Tahapan dalam pengerjaan

Dalam tahapan ini menentukan sumber data dan informasi lainnya sesuai dengan tema yang dikaji. Kemudian, di konsultasikan kepada dosen sehingga dapat sesuai dengan penelitian yang terkait.

c. Tahapan analisis data

Dalam tahapan ini meliputi: metode pengumpulan data, sumber data atau lainnya untuk dianalisis.

d. Tahapan penelitian

Dalam tahapan ini meliputi: menyusun data untuk diteliti dan kemudian, menyusun hasil penelitian kemudian di konsultasikan dengan dosen. Selanjutnya, memperbaiki dari kesalahan-kesalahan setelah melalui tahap konsultasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menyajikan paparan analisis tekstual konsep makanan halal dan *tayyib* dalam Al-Qur'an. Data yang digunakan meliputi makna halal dan *tayyib*, asbabun nuzul, munasabah, beserta tafsirnya. Adapun ayat yang menjadi fokus penelitian ini adalah : Qs. Al-Baqarah Ayat 168, Qs. Al-Baqarah Ayat 172, Qs. Al-Maidah ayat 4, Qs. Al-Maidah ayat 88, Qs. Yunus ayat 59 dan Qs. An-Nahl ayat 114. Ayat-ayat ini dipilih karena di dalam ayat-ayat tersebut mengandung makna konsep makanan halal dan *tayyib*. Kemudian ayat ini dianalisis menggunakan pendekatan tafsir *maqâsidi*.

A. Analisis Makna halal dan *tayyib* dalam Al-Qur'an.

Kata (حَلَّالٌ) secara bahasa berasal dari kata حَلَّ - يَحُلُّ - حَلًّا وَ حَلَالًا yang berarti melepaskan, menguraikan, membubarkan, memecahkan, membebaskan, dan membolehkan. Lafadz حَلَّالٌ memiliki arti mencari, mengambil, dan mengumpulkannya tidak menggunakan cara yang diharamkan.⁶⁵ Lafadz حَلَالًا adalah bentuk masdar dari fi'il madhi. seperti dalam kaidah *şaraf*, bahwa jika terjadi penambahan atau perubahan huruf dalam susunan suatu lafadz, akan merubah pula apa yang dikandungnya. Kata حَلَّالٌ merupakan bahasa Arab yang sangat masyhur bahkan sudah menjadi bahasa asli di Indonesia.

⁶⁵Kementerian Agama RI, 224.

Dalam Al-Qur'an kata حَلَالٌ diulang sebanyak 51 kali dengan segala bentuknya yang terdapat dalam 20 surah yang memiliki arti yang berbeda-beda. Seperti hanya dalam Qs. Ar-Ro'du: 31 yang memiliki arti "terjadi" dengan menggunakan redaksi تَحُلُّ. Kemudian dalam Qs. Fatir: 35 dan Qs. Al-Balad: 2 yang memiliki arti "menempatkan" dengan menggunakan redaksi يَحُلُّ. Dan pada Qs. Thaha: 27 yang memiliki arti "lepaskanlah". Kata حَلَالٌ dan dengan segala bentuknya tidak hanya dalam redaksi makan, namun sebagian besar yang lain dalam redaksi pernikahan, berhaji, dan menempati tempat yang diperbolehkan. Dan adapun yang berkaitan dengan makanan menggunakan kata حَلَالاً yang bersamaan dengan kata sifat طَيِّباً yang memiliki arti makanan yang dihalalkan Allah yang berguna bagi tubuh.

Dari sekian makna terjemahan yang ada, kata حَلَالٌ mengarah pada makna asal yaitu "boleh" dan tidak bertentangan dengan ketetapan yang telah ditetapkan.

Sedangkan kata (طَيِّباً) berasal dari kata (طَيَّبَ - يَطَيَّبُ - طَيِّبٌ), yang berarti sesuatu yang baik. Kata طَيَّبَ artinya berkhasiat bagi manusia, dan dapat menjadikan tubuh manusia sehat. Adapun sesuatu yang diharamkan merupakan bentuk penjagaan supaya menyehatkan tubuh manusia.⁶⁶ Kata طَيِّبٌ bermakna suci, baik, bagus, halal dan diperkenankan. Menurut Al-Asfagani sebagaimana

⁶⁶Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif AL-Qur'an*, 224.

yag dikutip M. Quraish Shihab mengatakan bahwa kata طَيِّب mempunyai arti segala sesuatu yang disenangi alat indra dan jiwa manusia. Dalam Al-Qur'an, Kata طَيِّب diulang sebanyak 46 kali dengan segala bentuk polanya. Dari beberapa pola طَيِّب dalam al-Qur'an, semuanya memiliki esensi yang sama. Pada QS. An-Nisa: 3, QS. Ar-Ra'du: 29 dan QS. Al-Nah: 97 berarti "bahagia" meskipun polanya berbeda, QS. An-Nur: 26 yang berarti "orang baik atau shaleh", QS. Saba': 15 dan QS. as-Saff: 12 bermakna "makmur atau sejahtera", selebihnya adalah bercerita tentang makanan dan perkataan yang baik. Kesimpulannya adalah semua kata طَيِّب dan polanya dalam Al-Qur'an bermakna baik, kebaikan dan perbuatan baik.⁶⁷

Penggunaan kata طَيِّبَة di dalam Al-Qur'an digunakan untuk makna konotasi. Dengan mengandung bahwa suatu dapat dikatakan طَيِّب apabila ada kegunaan yang terkandung di dalam eksistensinya. Pengertian ini dapat ditemukan di dalam QS. Yunus: 22. Menurut Abd. Muin Salim, bahwa di dalam ayat ini, frasa رِيح طَيِّبَة (angin yang baik) dikaitkan dengan berlayarnya kapal. Kapal bisa berlayar karena adanya angin yang baik itu. Dalam hal ini angin mempunyai daya gerak yang mendorong kapal (meniup layarnya) sehingga dapat bergerak maju. Pada isi lain kata طَيِّبَة diartikan dengan hal yang baik di dalam kaitanya dengan makanan. Pengertian ini disebutkan di dalam QS. Al-

⁶⁷ M.Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata* (Tangerang: Lentera hati, 2007), 1005.

Ma'idah: 4. Menurut Al-Maragi, طَيِّبَةٌ adalah makanan yang menurut tabiatnya dianggap baik oleh selera sehat, fitrah, dan stabilitas penghidupannya sehingga memakannya dengan lahab. Makanan yang demikian akan dirasa nikmat oleh yang memakannya, mudah dicerna, dan merupakan makanan yang baik, tidak dianggap kotor serta menjijikkan, dan umumnya tidak membuat perut sakit atau bahaya lain. Adapun makanan yang diharamkan Allah pada ayat sebelumnya, makanan yang jelek dengan kesaksian Allah sendiri yang sesuai dengan fitrah yang berlaku. Orang yang memiliki selera sehat manapun akan merasa jijik memakan bangkai binatang yang mati sendiri dan sejenisnya, seperti hewan tangkapan binatang buas, hewan yang mati karena terpukul, tertanduk ataupun darah yang mengalir. Demikian pula babi, bagi orang yang tahu bahaya dikandungnya dan betapa gemarnya memakan kotor-kotor, pasti akan jijik memakan dagingnya. Jadi, طَيِّبَةٌ (makanan yang baik-baik) adalah yang selain yang ditetapkan haramnya, seperti binatang ternak, binatang buruan, yang hidup di darat atau di laut yaitu binatang yang senangtiasa menjadi sasaran buruan. Semua binatang yang ada di laut menjadi sasaran buruan. Sedangkan yang diburu di darat adalah binatang yang halal dimakan, yaitu selain binatang buas (yang bertaring) dan burung buas (yang bercakar).⁶⁸

Ketika menafsirkan kata طَيِّبٌ dalam Al-Qur'an yang dihubungkan dengan makanan, para ahli tafsir merumuskan istilah tersebut seperti berikut :

⁶⁸ M.Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata*, 1006.

1. طَيِّبٌ adalah makan yang tidak dianggap kotor dari segi zat atau karena telah rusak (kadaluarsa) zatnya tersebut atau karena dicampuri benda najis.
2. طَيِّبٌ adalah makanan yang sesuai dengan fitrah manusia yang selalu sehat dan proposional dalam menikmatinya.
3. طَيِّبٌ adalah makanan yang mengandung selera bagi orang yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya.
4. طَيِّبٌ digunakan untuk makna sesuatu yang lezat dan tidak ada unsur yang membahayakan bagi pemakannya, bersih, dan tidak ada kotoran, dan bahkan bisa berarti halal.

B. Analisis Penafsiran Makanan Halal dan *tayyib* dalam Penafsiran Mufassir Nusantara.

1. QS. Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian”.⁶⁹

a. Asbabun Nuzul

Menurut Ibn Abbas, ayat ini diturunkan kepada segolongan bangsa Arab dari *Tsaqif*, *Bani Amir Ibn Sha'sha'ah*, *Bani Khuza'ah* dan

⁶⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 25.

Bani Mudlij, yang telah mengharamkan beberapa jenis makanan untuk dirinya, seperti *baha-iir*, *sawa-iib*, *washa-ill*, dan *ham*.⁷⁰

Islam datang pada saat manusia keadaan seperti ini, dalam memaknai makanan hewani. Ada yang mengonsumsinya secara berlebihan, dan ada pula yang melarangnya secara keras. Oleh sebab itu, Islam mengumandangkan seruannya kepada segenap manusia yang terkandung dalam ayat 168 surat Al-Baqarah ini.⁷¹

b. Munasabah Ayat

Munasabah secara bahasa berarti kedekatan. Munasabah dapat terjadi atau berhubungan dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya.⁷² Adapun ayat 168 surat Al-Baqarah ini memiliki munasabah dengan ayat setelahnya yaitu pada ayat 169 surat Al-Baqarah. Dalam ayat ini menjelaskan kata “janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata, kemudian dalam ayat selanjutnya dipertegas kembali, bahwa setan itu senantiasa mengajak untuk berbuat jahat dan keji. Dimana dalam ayat ini artinya masih berkesinambungan.

c. Tafsir Ayat

Dalam ayat ini, menjelaskan anjuran untuk seluruh umat manusia, baik orang beriman maupun orang kafir. Dalam artian karunia nikmat yang diberikan Allah itu meliputi seluruh manusia. Allah senantiasa

⁷⁰ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 264.

⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Penerbit Jabal, 2020), 46.

⁷² M. Quraish Shihab, “*Kaidah Tafsir*”, (Tangerang: Lentera Hati, 2013)h.243.

memberikan perintah kepada umat manusia untuk memakan sesuatu yang baik, tidak mengandung syubhat, tidak mengandung dosa, tidak menjadi hak orang lain, dan barang-barang yang kotor (dengan cara yang tidak baik), yang demikian ini merupakan untuk kebaikan manusia pula.⁷³

Menurut M. Quraish Shihab, makanan halal lawan kata makanan yang tidak haram, yaitu ketika memakannya tidak dilarang oleh agama. Makanan haram ada dua macam yaitu: a. haram karena zatnya (seperti babi, bangkai, dan darah), b. haram karena sesuatu bukan pada zatnya (seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan). Makanan yang halal ialah makanan yang bukan termasuk dalam kedua macam ini.⁷⁴

Buya Hamka menyebutkan makanan halal ialah lawan dari makanan yang haram dan sesuatu yang haram telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan jika tidak ada perintah yang mengharamkan maka halal untuk dimakan. Tetapi dalam hal ini tidak cukup bila halal saja, melainkan yang baik pula. Dan batas-batas yang baik itu batas yang dapat dipertimbangkan oleh manusia terkait baik buruknya. Misalnya daging sapi yang sudah disembelih, lalu dimakan saja mentah-mentah. Dalam hal ini halal tetapi tidak baik untuk digunakan. Dalam ayat ini menegaskan makanan yang halal lagi baik, maka apabila manusia hendak mencarinya harus dari sumber yang halal, bukan dari penipuan,

⁷³Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: akidah, syariah dan manhaj jilid 1*, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk (Jakarta:Gema Insani, 2013), 329.

⁷⁴M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah*, 379-380.

bukan dari korupsi sehingga tercipta jiwa yang terpelihara dari sifat-sifat tercela tersebut.⁷⁵

Manusia dianjurkan untuk memakan apapun yang terdapat di bumi, baik dari jenis tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang halal, bukan dari sesuatu yang diharamkan. Menurut Ibn Abbas, ayat ini diturunkan kepada segolongan bangsa Arab dari Tsaqif, Bani Amir Ibn Sha'sha'ah, Bani Khuza'ah dan Bani Mudlij, yang telah mengharamkan beberapa jenis makanan untuk dirinya, seperti *baha-iir*, *sawa-iib*, *washa-ill*, dan *ham*.⁷⁶

Namun demikian, tidak semua yang halal pasti baik. Karena yang dinamakan halal terdiri dari empat macam: wajib, sunnah, mubah dan makruh. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Terdapat perkara halal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau itu baik untuk orang lain. Terdapat pula makanan yang halal tetapi tidak bergizi, dan ketika ia memakannya menjadi kurang baik. Dan yang terkandung dalam ayat ini adalah yang halal lagi baik.⁷⁷

Makanan halal sangat bermanfa'at dan memberikan pengaruh yang besar dalam rohani manusia, hal ini berdasarkan hadits dimana terdapat sahabat Sa'd bin Abi Waqash meminta kepada Rasulullah agar doa-doanya terkabulkan kemudian, Rasulullah menjawabnya:

⁷⁵HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura:Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura), 375.

⁷⁶T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,2000), 264.

⁷⁷M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah jilid 1*, 380.

يَا سَعْدُ أَطِْبْ مَطْمَعَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْعَبْدَ
لَيَقْذِفُ
اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

“Wahai Sa’d, perbaikilah makananmu, niscaya doamu dikabulkan. Demi Dzat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang memakan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalannya selama empat puluh hari“ (HR. Thabrani).⁷⁸

Kemudian, manusia diperintahkan untuk tidak mengikuti jalan-jalan setan, yang mana dapat menyesatkan orang-orang yang mengikuti tipu dayanya. Bermaksiat di jalan Allah berarti ia mengikuti jalan-jalan setan.⁷⁹

Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani, seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia, dan karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan, “Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan”.

Setan ialah musuh yang jelas bagi manusia, karena setan tempat terbitnya segala lintasan-lintasan yang buruk. Dia pula dapat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan melakukan kejahatan apapun. Setan memerintahkan kepada manusia agar senantiasa mengatakan kepada Allah dalam agama-Nya tentang apa yang manusia tidak ketahui dengan sesungguhnya. Allah telah mensyariatkan agama kepada manusia, baik mengenai akidah, syiar agama, dan apapun yang menyangkut tentang penghalalan atau pengharaman tertentu. Jika

⁷⁸Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir jilid 1*, 330.

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir jilid 2*, 331.

manusia mengharamkan yang halal dan yang halal menjadi diharamkan, berarti manusia sudah melewati batas. Karena hal ini bukan merupakan kodrat seorang manusia. Hal ini menandakan bahwa setan dapat memberdayai manusia, supaya merusak akidah manusia dan menyelewengkannya dari agama.⁸⁰

Setan mempunyai jejak langkah. Ia dapat menjerumuskan langkah demi langkah, tahap demi tahap. Langkah hanyalah jarak antara dua kaki sewaktu berjalan, tetapi tidak disadari, langkah-langkah demi langkah dapat menjerumuskan ke dalam bahaya. Setan awalnya hanya mengajak manusia melangkah selangkah, tetapi langkah itu disusul dengan langkah lain, sampai akhirnya masuk sampai ke dalam perangkap setan, yang menyebabkan dosa.⁸¹

Allah memerintahkan agar manusia manusia menghindari suatu kebatilan dan kejahatan (kemaksiatan), karena ini hanyalah tipu daya setan semata. Maka, apabila terlintas untuk berbuat kejelekan dan ingin melaksanakannya, hendaknya manusia dapat mewaspadaikan diri karena hal itu merupakan bisikan setan. Janganlah terkecoh dengan tipu daya setan, karena setan dapat menghalangi manusia dalam berbuat kebajikan.⁸²

2. QS. Al-Baqarah ayat 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

⁸⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, 265.

⁸¹M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah*, 380.

⁸² Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, 265.

“Wahai orang-orang yang beriman, Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya“.⁸³

a. Munasabah Ayat

Adapun ayat 172 surat Al-Baqarah ini memiliki munasabah dengan ayat setelahnya yaitu pada ayat 173 surat Al-Baqarah. Dalam ayat ini Allah Swt. berfirman senantiasa memerintahkan kepada hamba-hambaya yang mukmin untuk memakan dari rezeki yang baik yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan hendaknya mereka bersyukur kepada Allah Swt. atas hal tersebut, jika memang benar-benar mengaku sebagai hamba-Nya. Setelah Allah mengaukerahkan kepada mereka rezeki-nya dan memberi petunjuk kepada umatnya memakan dari rezeki yang halal, dan menyebutkan perkara yang diharamkan yakni bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebutkan asma Allah. Dimana hal ini yang terkandung dalam ayat 173 yang merupakan ayat setelahnya dan menjelaskan kebolehan memakan barang yang haram apabila dalam keadaan terpaksa dengan syarat tidak boleh keluar batas. Maka dari itu, ayat 172 ini memiliki munasabah dengan ayat 173 ini karena kandungan dalam ayat ini saling berkesinambungan.

b. Tafsir Ayat

Dalam ayat ini manusia dianjurkan untuk memakan sesuatu yang baik untuk dirinya masing-masing, karena Allah memberikan rezeki yang baik kepada seluruh umat manusia. Dan bersyukurlah kepada

⁸³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 26.

Allah, karena sesungguhnya hamba yang baik akan senantiasa mengikuti perintah-Nya.⁸⁴

Setelah turun ayat 168 surat Al-Baqarah yang diserukan kepada umat manusia terkait makanan yang halal. Redaksi dalam ayat ini tidak lagi menggunakan kata halal, sebab keimanan yang tumbuh di hati umat muslim menjadikannya untuk menjauhi larangan-Nya. Sehingga dalam ayat ini menjelaskan kalimat makan dari rezeki yang baik, tidak lagi menggunakan redaksi makan makanan yang halal. Umat muslim diperintah untuk bersyukur dengan sepenuh hati atas kenikmatan yang diberikan-Nya, seperti yang terkandung dalam ayat 172 ini.⁸⁵

Menurut Buya Hamka, setelah adanya perintah kepada seluruh manusia agar memakan makanan yang halal dan baik, niscaya umat Muslim dalam perintah ini ditekankan lagi. Karena makanan sangat berpengaruh kepada jiwa dan sikap dalam menentukan akal budi pekerti seseorang. Oleh sebab itu, datanglah ayat ini. Makanan yang baik-baik senantiasa disediakan oleh Allah, baik itu buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, ataupun binatang-binatang lainnya. Dengan syarat, manusia senantiasa berusaha mencarinya dengan cara yang baik, dan pasti manusia tidak akan kekurangan makanan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat “dan bersyukurlah kepada Allah”. karena Allah telah menciptakan segala sesuatu.⁸⁶

⁸⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, 269.

⁸⁵M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah*, 384.

⁸⁶HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, 383.

Syukur yaitu mengakui dengan sungguh-sungguh akan nikmat yang Allah berikan dan menempatkannya pada tempat yang semestinya.⁸⁷

Dalam ayat ini dapat menjelaskan, bahwa Allah yang seantiasa menyediakan makanan yang baik untuk manusia. Makanan bukanlah semata-mata mengisi perut saja, melainkan dengan makan dapat menjadikan manusia kuat serta sehat. Dan sudah seharusnya sebagai umat muslim untuk bersyukur, setelah apa yang Allah berikan.⁸⁸

3. QS. Al-Maidah ayat 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ ۗ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ ۖ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang diharamkan bagi mereka?” Katakanlah, ”Yang diharamkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya“.⁸⁹

a. Asbabun Nuzul

Ayat ini turun berdasarkan kisah umat terdahulu yang menanyakan tentang daging yang diharamkan. Kemudian dijelaskan bahwa yang baik dalam ayat ini yaitu semua hewan selain yang telah disebutkan dalam

⁸⁷M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah*, 384.

⁸⁸HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, 383.

⁸⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 107.

Al-Qur'an terkait keharamannya, seperti halnya binatang ternak, binatang buruan, binatang laut, maupun binatang darat.⁹⁰

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Al-Husain, telah menceritakan kepada Hajjaj, dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, bahwa Rasulullah Saw. mengutus Abu Rafi' untuk membunuh semua anjing di awali (daerah Madinah yang tinggi). Maka datanglah Asim ibnu Addi, Sa'd ibnu KtiAIS'amah dan Uwaim ibnu Sa'idah, lalu mereka bertanya, "Apakah yang dihalalkan bagi kami, wahai Rasulullah?" Maka dari itu, turunlah ayat ini.

Dan Imam Hakim meriwayatkannya melalui jalur Sammak, dari Ik-rimah, dan hal yang sama dikatakan oleh Muhammad ibnu Ka'b Al-Qurazi dalam penyebab turunnya ayat ini, yaitu berkenaan dengan pembunuhan terhadap anjing.⁹¹

b. Munasabah Ayat

Adapun surah al-maidah ayat 4 ini memiliki munsabah dengan ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya Allah Swt. memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya melalui kalimat berita ini yang di dalamnya terkandung larangan memakan bangkai-bangkai yang diharamkan. Yaitu hewan yang mati dengan sendirinya tanpa melalui proses penyembelihan, juga tanpa melalui proses pemburuan. Hal ini tidak sekali-kali diharamkan, melainkan karena padanya terkandung mudarat

⁹⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, 1036-1037.

⁹¹ Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara' al-Bushra al-Damasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 3*, (Maroko:Dar Tayyibah, 1997), 34.

(bahaya), mengingat darah pada hewan-hewan tersebut masih tersekap di dalam tubuhnya, hal ini berbahaya bagi agama dan tubuh. Untuk itulah maka Allah mengharamkannya. Tetapi dikecualikan dari bangkai tersebut yaitu ikan, karena ikan tetap halal, baik mati karena disembelih ataupun karena penyebab lainnya. Kemudian dalam ayat 4 surah Al-Maidah ini mereka bertanya tentang apa-apa yang dihalalkan, dan kemudian dijelaskan bahwa hal-hal yang dihalalkan yaitu yang baik-baik. sebagaimana perkara yang dihalalkan yang terkandung dalam ayat ini.

c. Tafsir Ayat

Menurut M. Quraish Shihab, kata *tayyib* berarti sesuatu yang baik, lezat, dan menyehatkan. Dalam makna kata *tayyib* ini dalam sebuah makanan berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, makanan yang tidak rusak (kedaluwarsa) ataupun makanan yang tercampur benda najis. Dan dapat juga dikatakan bahwa makanan yang mengundang selera serta tidak membahayakan bagi kesehatan bagi si pemakan. Dan tentunya harus halal pula. Menurut M. Quraish Shihab,

K Makanan *tayyib* dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Makanan yang sehat, yakni makanan yang mengandung gizi yang sesuai dengan individu seseorang dan tentunya seimbang sesuai kebutuhan.

- b. Proposional, menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan, tidak berlebihan ataupun kurang. Berlebihan dalam mengonsumsi makanan juga tidak baik bagi tubuh, begitu pula sebaliknya.
- c. Aman, makanan yang aman untuk dikonsumsi. Makanan yang tidak membahayakan bagi pemakan.

Kemudian, dalam artian *tayyib*, mengandung anjuran untuk meninggalkan makanan yang bersifat syubhat (ragu akan kehalalannya).⁹²

Buya Hamka mengatakan dalam kitab tafsirnya, sesuatu yang halal adalah yang baik-baik, sedangkan yang haram itu kebalikan dari makna halal. Yang dihalalkan dalam ayat ini yakni hewan buruan, yang didapatkan karena memang hewan tersebut tersedia untungnya menjadi hewan buruan, bukan hewan milik orang lain.⁹³ Hal-hal di atas, membahas terkait binatang buruan, adapun binatang laut semuanya hukumnya halal.

Dapat dipahami dengan jelas, bahwa binatang buruan yang halal itu apabila binatang tersebut sudah terlatih untuk diburu. Dan sengaja dilepaskan di alam bebas, sehingga hasil buruannya diartikan sebagai hewan sesembelihan. Namun apabila hewan yang diburu masih hidup hukumnya harus disembelih dahulu ketika hendak dimakan.⁹⁴ Dan hewan yang diburu yang masih hidup tersebut diperintah untuk menyebut asma Allah ketika mendapatkannya. Hal ini sejalan dengan kalimat dalam ayat:

وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

⁹²M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah jilid 3*, 26.

⁹³HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, 1618.

⁹⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, 1037.

“Sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya)“.⁹⁵

Kemudian dalam QS. Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لَهُمْ ۗ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka“.⁹⁶

Dalam ayat ini, lebih dipertegas bahwasanya hari itu telah dihalalkan yang baik-baik. Maksud dari makanan yang baik adalah sesuai dengan tabiat kemanusiaan. Dicontohkan dalam kasus bangkai, misal belum ada dalil yang mengharamkannya. Namun tabiat manusia yang sehat akalnya mengatakan bahwa perkara ini merupakan sesuatu yang jijik, kotor, ataupun perkara yang tidak layak makan.⁹⁷ Dari contoh inilah yang dimaksud sesuai dengan tabiat manusia. Dengan makan manusia dapat melanjutkan hidup dan menjalani pekerjaan untuk menunaikan kewajibannya. Walaupun segala sesuatunya tersedia di bumi, manusia harus senantiasa mencarinya, mengumpulkan, mengolah untuk menjadi sebuah kebutuhan pokok berupa makanan yang baik untuk dimakan. Dan dalam mencarinya manusia memerlukan usaha-usaha sebelum makanan dikonsumsi dengan syarat harus dalam keadaan halal dan baik dengan tidak melampaui batas.⁹⁸ Seperti halnya firman Allah QS. Al-A'raf 31 yang berbunyi :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

⁹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 107.

⁹⁶Kementerian Agama RI, 107.

⁹⁷HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, 1619.

⁹⁸Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, 221.

“makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan“.⁹⁹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, ketidakseimbangan dalam makan dan minum, naik terlalu sedikit maupun terlalu banyak dapat berpengaruh dalam kesehatan seseorang. Tubuh manusia memerlukan kalori yang diserap dari makanan agar manusia dapat bertahan hidup. Maka dari itu, seseorang dianjurkan untuk makan dan minum sesuai kebutuhan kalori yang dibutuhkan tubuh. Jika manusia makan terlalu banyak melebihi kalori yang dibutuhkan, maka sisanya akan berubah menjadi lemak yang menumpuk di tubuh. Sebaliknya, jika makanan yang dimakan terlalu sedikit dan tidak memenuhi kalori yang dibutuhkan, maka tubuh akan mengasupnya dari sel-sel tubuh sehingga akan terjadi penurunan berat badan.

Berlebihan dalam makan akan mengakibatkan gangguan dalam tubuh, terutama dalam pencernaan. Alat pencernaan juga mempunyai kemampuan yang terbatas. Jika makanan yang dikonsumsi terlalu berlebihan, maka proses pencernaan dalam lambung tidak akan berfungsi secara sempurna sehingga dapat mengakibatkan perut kembung, dan tentunya badan juga tidak nyaman.¹⁰⁰ Maka dari itu, dalam ayat ini merupakan anjuran yang sangat penting bagi manusia agar senantiasa meninggalkan sikap berlebihan dalam mengonsumsi makanan.

⁹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 154.

¹⁰⁰Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, 275.

4. QS. Al-Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya“.¹⁰¹

a. Munasabah Ayat

Adapun surah Al-Maidah Ayat 88 ini memiliki munasabah dengan ayat sebelumnya yakni Al-Maidah Ayat 87. Dalam ayat sebelumnya Allah Swt. mensyariatkan kepada manusia agar senantiasa tidak mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan Allah untuk seluruh hamba-Nya. Dengan tidak boleh melampaui batas, dan tidak boleh pula menguranginya. Kemudian dalam ayat 88 ini memberikan anjuran bahwa diantara yang dihalalkan yakni untuk memakan makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah di rezekikan. Maka dari itu, ayat ini memiliki munasabah dengan ayat sebelumnya.

b. Tafsir Ayat

Dalam ayat ini, manusia diperintahkan untuk menikmati segala sesuatu, baik makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Adanya penyebutan kata “makan“, karena makanan merupakan sumber pokok kebutuhan hidup manusia. Sedangkan jenis yang lain sebagai pelengkap dalam sumber kehidupan manusia.¹⁰²

¹⁰¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 122.

¹⁰²Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 44.

Ditegaskan kembali makanan yang semestinya dipilih tidak halal saja melainkan harus baik untuk dirinya. Dan tidak dianjurkan yang baik saja, padahal tidak halal. Contoh daging babi yang dimasak dengan bumbu yang lezat, walaupun lezat hukumnya tidak boleh dimakan karena tidak halal. Kemudian daging kambing yang diambil dari hasil curian, meskipun hukumnya halal dan dimasak dengan baik, hukumnya juga haram karena diambil dengan cara yang tidak baik. Ada juga makanan yang hukumnya halal, seperti gulai yang basi, meskipun halal tapi ini tidak baik bagi tubuh karena dengan memakannya menyebabkan sakit perut. Hal-hal ini tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an.¹⁰³

Menurut M.Quraish Shihab, dalam penggunaan kata makan disini memiliki keterkaitan dengan manusia bahwa makan merupakan sumber pokok kebutuhan, tanpa makan manusia akan lemah dan tidak dapat melaksanakan aktivitas lainnya. Oleh sebab itu, Al-Qur'an menggunakan redaksi ini. Dan kemudian memerintahkan agar manusia memakan makanan yang halal dan baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.¹⁰⁴

Makan yang dianjurkan ialah makan sesuatu yang halal dan tidak dari perbuatan dosa, seperti halnya makan dari hasil riba, suap, mencuri, merampok dan sebagainya dengan cara yang batil. Kemudian dianjurkan makan makan yang sedap (tidak basi) dan tidak menjijikkan. Dengan

¹⁰³HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, 1852-1853.

¹⁰⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 188-189.

mengikuti perintah ini bertujuan agar manusia senantiasa terhindar dari beberapa penyakit yang membahayakan.¹⁰⁵

5. QS. Yunus ayat 59

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۗ قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ
أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal“.Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atukah kamu mengada-ada atas nama Allah?“¹⁰⁶

a. Asbabun Nuzul

Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dahhak, Qatadah, Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam, dan lain-lainnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai pengingkaran terhadap perbuatan orang-orang musyrik yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu dari diri mereka sendiri, seperti mengharamkan bahirah, saibah, dan wasilah.¹⁰⁷

b. Munasabah ayat

Dalam ayat ini memiliki munasabah dengan ayat selanjutnya yakni dalam surah Yunus ayat 60. Dalam ayat 59 ini mengatakan bahwa Allah Swt. mengingkari orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan-Nya atau menghalalkan apa yang diharamkan-Nya. Hanya berdasarkan kepada pendapat dan hawa nafsu sendiri, tanpa sandaran dan tanpa ada dalil yang menjadi pegangannya. Kemudian Allah Swt. mengancam mereka atas perbuatannya itu kelak di hari kiamat. Sebagaimana yang

¹⁰⁵Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, 1140-1141

¹⁰⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 215.

¹⁰⁷Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara' al-Bushra al-Damasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 4*, 275.

terkandung dalam ayat selanjutnya. “Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat?”. Bahkan mereka mengharamkan nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, dan mempersempit diri mereka sendiri dengan cara menghalalkan sebagian dan mengharamkan sebagian yang lain. Dan memang itulah yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik dalam hukum-hukumnya yang mereka bebaskan atas diri mereka sendiri, begitu pula kaum ahli kitab dalam buatan-buatan mereka terhadap agamanya. Maka dari itu ayat ini masih memiliki kesinambungan.

c. Tafsir Ayat

Allah menjelaskan keistimewaan Al-Qur’an, yakni dengan dianjurkannya segala tuntunan yang membawa manusia kepada hal kebaikan senantiasa menjelaskan sesuatu yang dihalalkan. Namun, yang terjadi terhadap kaum musyrikin terdahulu tidaklah demikian. Ia senantiasa menyusahkan dirinya dengan mengharamkan apa yang telah dihalalkan. Mereka berpaling dari perintah Al-Qur’an. Kemudian, diturunkanlah ayat ini yang menjelaskan bahwa apa-apa yang telah dihalalkan itu jelas untuk kepentingan jasmani dan rohani manusia demi kenyamanan hidupnya. Baik berupa binatang ternak atau lain sebagainya¹⁰⁸

Allah juga telah menjelaskan dalam Al-Qur’an, perkara apa-apa saja yang diharamkan dan apa-apa yang diperbolehkan untuk manusia

¹⁰⁸M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah jilid 6*, 107.

konsumsi. Jika manusia semena-mena mengharamkan apa-apa yang dihalalkan Allah berarti ia sudah bersifat keluar batas. Dalam ayat ini, dapat diterapkan keterangannya di zaman sekarang. Jikalau masyarakat memberikan peraturan semena-mena di dalam suatu lingkungan.¹⁰⁹ Pengharaman terhadap makanan semata-mata kebijaksanaan Allah Swt. dalam membimbing hamba-hamba-Nya. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Hal ini sejalan dengan hadits yang berbunyi:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ (رواه البخارى و مسلم)

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas“.
(HR. Bukhari dan Muslim)¹¹⁰

Dalam hadits ini menjelaskan bahwa, sesuatu yang halal dan haram itu sudah jelas, manusia tidak berhak untuk merubahnya.

6. QS. An-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya“.¹¹¹

a. Munasabah Ayat

Dalam Ayat ini memiliki munasabah dengan ayat setelahnya yaitu surah An-Nahl ayat 115. Di dalam ayat 114 surah A-Nahl ini

¹⁰⁹Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, 1826.

¹¹⁰ Imam Nawawi, *Hadits Arba'in dan terjemahan*, terj. M. Adib (Solo: Kuala Pustaka, 2004), 14.

¹¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 280.

mengatakan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar memakan rezeki-Nya yang halal lagi baik, dan bersyukur kepada-Nya atas karunia tersebut. Karena sesungguhnya Allah-lah yang mengarunia-kan nikmat itu kepada mereka, Dialah yang berhak disembah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Kemudian Allah menyebutkan apa-apa yang diharamkan-Nya atas mereka dalam ayat 115, karena di dalamnya terkandung mudarat atau bahaya bagi mereka, baik menyangkut agama maupun urusan dunia mereka; yaitu bangkai, darah, dan daging babi, serta apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, barang siapa yang terpaksa memakannya dalam keadaan terdesak dan darurat, maka ia boleh memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas.

b. Tafsir Ayat

Makanan yang halal ialah makanan dan minuman yang telah dibenarkan oleh agama untuk senantiasa mengonsumsinya. Dan makanan yang baik ialah makanan yang dianjurkan atau yang layak makan sesuai dengan ilmu kesehatan. Tentunya makanan yang dianjurkan sangat banyak dan beragam.¹¹² Makanan yang telah disediakan oleh Allah di atas bumi, merupakan nikmat yang terbesar dan sudah selayaknya untuk disyukuri. Baik berupa dari jenis tumbuhan ataupun jenis hewani.

¹¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid V* (Semarang: PT. Citra Effhar, 1993), 478.

Bersyukur dalam redaksi ini juga dapat diartikan memelihara dan juga mengembangkan segala sesuatu yang ada di bumi supaya tidak punah, karenanya manusia dapat memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan. Dalam memeliharanya manusia juga harus mengikuti hukum-hukum yang ditetapkan, seperti ketentuan-ketentuan zakatnya sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini menunjukkan bahwa cara mensyukuri atas makan selain mengucapkan syukur kepada-Nya, namun juga diperlukan memeliharanya berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah yang telah ditetapkan.¹¹³

Sebagai umat manusia sudah selayaknya untuk meninggalkan perbuatan orang terdahulu yang tidak mengikuti perintah yang diterapkan. Karena sejatinya perintah Allah semata-mata untuk kemaslahatan manusia pula. Manusia diperintahkan untuk makan yang halal dan baik serta meninggalkan perkara haram untuk kesehatan jiwa dan raganya dan sudah sepatutnya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.¹¹⁴

Dari beberapa penafsiran di atas, dapat penulis simpulkan bahwa terdapat beberapa kriteria dalam mengonsumsi makanan yang dianjurkan di dalam Al-Qur'an. Adapun kriteria-kriteriannya, antara lain:

1. Hendaklah memakan dari makanan yang halal sesuai dengan syariat islam.

¹¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid V*, 480.

¹¹⁴HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, 2285.

2. Makanan yang dikonsumsi dalam keadaan baik (*tayyib*) serta mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh.
3. Semua makanan baik dari tumbuhan ataupun hewan yang tidak mengandung unsur membahayakan baik bagi kesehatan jasmani ataupun rohani.
4. Segala makanan yang tidak mengandung unsur menjijikkan ataupun dalam keadaan kotor.
5. Semua jenis makanan yang tidak diharamkan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits.
6. Diperbolehkan makan atau minum sesuatu yang diharamkan asalkan tidak berlebih-lebihan.
7. Makanan yang diperoleh dari cara yang diperbolehkan, tidak dengan cara yang batil, seperti: korupsi, mencuri, merampok dan sebagainya.

C. Analisis Penafsiran Konsep Makanan Halal dan *Tayyib* Perspektif Tafsir *Maqâsidi*

Setiap perintah yang disyariatkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an memiliki *maqâsîd* (tujuan) tertentu yang senantiasa bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia baik untuk keberlangsungan hidup di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, penulis akan memaparkan tentang analisis ayat-ayat makanan halal dan *tayyib* dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqâsidi*.

Sebagai makhluk hidup yang telah dipilih Allah, sudah seharusnya manusia dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian alam semesta beserta isinya, termasuk menjaga kelangsungan hidup. Islam menawarkan berbagai cara untuk menjaga kelangsungan hidup. Adakalanya dengan mengusahakan wujudnya kehidupan, dan adakalanya mempertahankan kehidupan. Salah satu upaya mempertahankan kehidupan manusia adalah dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan pokok seorang yang senantiasa dilakukan. Namun dalam mengonsumsi makanan terdapat ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Al-Qur'an. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian“(QS. Al-Baqarah : 168).¹¹⁵

Makanan merupakan sumber protein yang sangat berguna bagi tubuh manusia, baik berasal dari protein nabati ataupun protein hewani. Semuanya merupakan karunia dari Allah yang harus disyukuri.¹¹⁶

Makanan berarti segala sesuatu yang dapat dicicipi atau dikonsumsi. Karena itu, minuman juga dapat dikategorikan sebagai makanan. Makanan merupakan sumber utama bagi manusia untuk dapat melanjutkan kehidupannya.

¹¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 25.

¹¹⁶Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif AL-Qur'an*, 222.

Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap makanan, Oleh sebab itu, penyebutan makanan yang dianjurkan diulang beberapa kali di dalamnya.¹¹⁷

Makanan merupakan sesuatu yang harus diperhatikan, karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan jasmani manusia. Beberapa penelitian menyatakan bahwa dengan meminum minuman keras (yang dapat memabukkan) merupakan tahapan awal seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Hal ini diakibatkan dengan makanan atau minuman yang dapat merusak akal pikiran manusia. Oleh sebab itu, kualitas dan kuantitas makanan harus diatur sebaik mungkin.

Perintah dalam Al-Qur'an terkait makanan sudah tidak diragukan lagi. Analisis yang dikemukakan pakar kesehatan tentang sebab-sebab yang diharamkan binatang atau makanan tertentu dalam Al-Qur'an banyak memiliki keterkaitan. Dicontohkan Babi, riset menyatakan bahwa babi ternyata mengandung banyak jenis kuman dan cacing yang sangat berbahaya.

Bahkan dalam kondisi terdesak, untuk melindungi hilangnya nyawa manusia, agama memperbolehkan memakan makanan haram dengan kadar sesuai kebutuhannya. Dalam hal ini ditegaskan dalam ayat :

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang“(QS. Al-Baqarah : 173).¹¹⁸

Dalam ayat lain berfirman:

¹¹⁷M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 137.

¹¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 26.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya“(QS. Al-Baqarah: 172)¹¹⁹

Allah menyebutkan bahwa, dalam mencari makanan yang halal harus disertai dengan cara perolehan yang halal pula. Seperti halnya makan dari hasil riba, suap, mencuri, merampok dan sebagainya dengan cara yang batil. Maksud dari ayat ini adalah senantiasa menjaga harta benda manusia yang dapat menjadi perantara mempertahankan hidup melalui pencarian rezeki yang halal. Karena pada dasarnya, Al-Qur’an juga menegaskan bahwa setiap hukum yang disyariatkan kepada manusia tidak lain untuk manusia itu sendiri, tidak bermaksud bermain-main di dalamnya, yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Dalam Al-Qur’an Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۚ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan tidaklah Kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidaklah Kami ciptakan keduanya melainkan dengan haq (benar), tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”(QS. Ad-Dukhan: 38-39).¹²⁰

Kemudian, Al-Qur’an juga memberikan ketentuan supaya manusia mengonsumsi makanan yang halal dengan tidak berlebihan ataupun menguranginya. Maksudnya supaya manusia sehat dan tidak berpenyakit

¹¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, 26.

¹²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, 397.

dan pastinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuh manusia. Dalam hal ini Allah berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan“.¹²¹

Ketidakseimbangan dalam makan dan minum, naik terlalu sedikit maupun terlalu banyak dapat berpengaruh dalam kesehatan seseorang. Tubuh manusia memerlukan kalori yang diserap dari makanan agar manusia dapat bertahan hidup. Maka dari itu, seseorang cukup makan dan minum untuk sekedar memenuhi kebutuhan kalori saja. Berlebihan dalam makan akan mengakibatkan gangguan dalam tubuh, terutama dalam pencernaan. Alat pencernaan juga mempunyai kemampuan yang terbatas. Jika makanan yang dikonsumsi terlalu berlebihan, maka proses pencernaan dalam lambung tidak akan berfungsi secara sempurna sehingga dapat mengakibatkan perut kembung, tentu badan juga tidak nyaman.¹²² Sehingga dalam memakan makanan yang halal saja tidak cukup, melainkan harus baik pula sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang.

Kemudian, yang dianjurkan tidak hanya mengandung makanan halal saja melainkan harus mengandung makna *tayyib*. Karena keduanya satu kesatuan kaidah dalam mengonsumsi makanan. Dalam hal ini, Allah berfirman:

¹²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 154.

¹²²Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif AL-Qur'an*, 275.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.¹²³

Bersamaan dengan pembahasan mengenai makanan halal dan *tayyib*, Allah memerintahkan hambanya senantiasa bertakwa. Dengan bekal takwa, manusia akan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, jika memang benar-benar beriman kepada-Nya.

Dalam penggunaan kata makan disini memiliki keterkaitan dengan manusia bahwa makan merupakan sumber pokok kebutuhan, tanpa makan manusia akan lemah dan tidak dapat melaksanakan aktivitas lainnya. Oleh sebab itu, Al-Qur'an menggunakan redaksi ini. Dan kemudian memerintahkan agar manusia memakan makanan yang halal dan baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.¹²⁴

Sebagaimana yang dijelaskan M. Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Misbah*: “Tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Terdapat sesuatu halal baik untuk si A, tetapi tidak baik untuk si B karena sedang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Dan terdapat pula makanan yang halal tapi tidak bergizi, ketika ia memakannya menjadi kurang baik. Dan yang diperintahkan itu makanan yang halal dan baik.”

Makanan yang semestinya dipilih tidak halal saja melainkan harus baik untuk dirinya. Dan tidak dianjurkan yang baik saja, padahal tidak halal.

¹²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 122.

¹²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 188-189.

Contoh daging babi yang dimasak dengan bumbu yang lezat, walaupun lezat hukumnya tidak boleh dimakan karena tidak halal. Kemudian daging kambing yang diambil dari hasil curian, meskipun hukumnya halal dan dimasak dengan baik, hukumnya juga haram karena diambil dengan cara yang tidak baik. Ada juga makanan yang hukumnya halal, seperti gulai yang basi, meskipun halal tapi ini tidak baik bagi tubuh karena dengan memakannya menyebabkan sakit perut. Hal-hal ini tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an.¹²⁵ Dengan mengikuti perintah ini bertujuan agar manusia senantiasa terhindar dari beberapa penyakit yang membahayakan.

Halal berarti makanan yang suci dan bersih dari maksiat, seperti halnya mencuri, berjudi, riba dan sebagainya. Sedangkan baik (*tayyib*) berarti makanan yang mengandung komposisi gizi yang seimbang dalam memenuhi kebutuhan fisik, misalnya komposisi vitamin, kalori, mineral, dan zat-zat lain yang dibutuhkan fisik dan jiwa manusia. Apabila fisik manusia makan dengan makanan yang haram dan tidak bergizi maka akan mengakibatkan perbuatan kemalasan dalam melaksanakan ibadah. Makanan halal akan menciptakan ion-ion positif manusia, sehingga dengan mudah untuk melaksanakan perilaku shalih, sedangkan makanan haram akan menciptakan ion-ion negatif yang mengajak manusia untuk berperilaku tercela.¹²⁶ Jika seseorang ingin memanjatkan doa yang dapat terkabul kunci utamanya yaitu mengisi terlebih dahulu perut kita dengan makanan yang

¹²⁵HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, 1852-1853.

¹²⁶Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, 134.

jelas kehalalannya, karena ia menjadi pendorong terkabulnya do'a.

Sebagaimana hadits berikut:

وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذْيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ (رواه مسلم)

“Dan makanannya haram, minumannya minuman haram, pakaiannya pakaian haram dan dikenyangkan dengan makanan haram, maka bagaimanakah mungkin akan diijabahi doanya?” (HR. Muslim).¹²⁷



Allah juga telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, perkara apa-apa saja yang diharamkan dan apa-apa yang diperbolehkan untuk manusia konsumsi. Jika manusia semena-mena mengharamkan apa-apa yang dihalalkan Allah berarti ia sudah bersifat keluar batas. hanya berdasarkan pendapat sendiri dan kemauan hawa nafsunya. Sebagaimana Allah berfirman :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۗ قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ
 لَكُمْ أَمَّ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal“.Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? “ (QS. Yunus : 59).¹²⁸

Dalam Ayat Lain, Allah Swt. mengancam pelakunya melalui firman berikutnya, yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”. (An-Nahl: 116)¹²⁹

Maksud dari ayat ini, mengatakan bahwa tidak beruntung di dunia, tidak pula di akhirat. Adapun di dunia, yang didapat hanyalah kesenangan yang sementara, sedangkan di akhirat nanti para pelakunya akan mendapat

¹²⁷Imam Nawawi, *Hadits Arba'in dan terjemahan*, 21.

¹²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 215.

¹²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 280.

azab yang pedih, seperti yang disebutkan oleh Allah Swt. melalui firman-Nya:

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

“Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian Kami paksa mereka (masuk) ke dalam siksa yang keras”. (Luqman: 24)¹³⁰

Dalam ayat lain, Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ
ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak beruntung. (Bagi mereka) kesenangan (sementara) di dunia, kemudian kepada Kami-lah mereka kembali, kemudian Kami rasakan kepada mereka siksa yang berat, disebabkan kekafiran mereka”. (Yunus: 69-70)¹³¹

Islam, memiliki ajaran yang menekankan pada dua aspek sekaligus, yaitu aspek vertikal dan aspek horizontal. Aspek vertikal merupakan ajaran Islam yang berisi tentang kewajiban manusia kepada Allah. Seperti halnya manusia mengikuti perintah mengonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan bentuk ketakwaan manusia terhadap Allah. Kemudian, aspek horizontal mengatur tentang hubungan antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.¹³²

Sebagai umat manusia sudah selayaknya untuk meninggalkan perbuatan orang terdahulu yang tidak mengikuti perintah yang diterapkan.

Karena sejatinya perintah Allah semata-mata untuk kemaslahatan manusia pula. Manusia diperintahkan untuk makan yang halal dan baik serta

¹³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 413.

¹³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 216.

¹³²Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, 81.

meninggalkan perkara haram untuk kesehatan jiwa dan raganya dan sudah sepatutnya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.¹³³

Jika pengetahuan tentang keagungan dan petunjuk dari Al-Qur'an semakin bertambah, maka keimanan dan rasa cintanya terhadap Al-Qur'an juga akan bertambah. Ketika seseorang dapat mengetahui *maqâsid* Al-Qur'an, maka akan menambah ketaatan, keistiqamahannya dalam melaksanakan sebuah pekerjaan akan bertambah, khususnya dalam bidang ibadah terhadap Tuhannya. Dapat mengetahui *maqâsid* Al-Qur'an dapat diketahui melalui tafsir *maqâsidi* guna menjadi pendorong dan juga penyemangat dalam melakukan segala kebaikan. Karena sesungguhnya mengetahui *maqâsid* dari suatu pekerjaan akan menggerakkan semangat untuk melaksanakannya.¹³⁴

Anjuran Al-Qur'an mengenai perintah mengonsumsi makanan yang halal dan *tayyib* memiliki banyak maksud dan tujuan untuk umat manusia. Kemudian ayat ini dianalisis ke dalam nilai-nilai fundamental Al-Qur'an dalam merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Adapun nilai-nilai fundamental dalam ayat makanan halal dan *tayyib*, antara lain:

1. *Al-'Adâlah* (Keadilan)

Salah satu nilai fundamental Al-Qur'an yang paling utama adalah untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Dalam perintah makan ini tentunya berlaku untuk laki-laki dan perempuan secara adil. Tidak ada

¹³³HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, 2285.

¹³⁴ Wasfi Asyur Abu Zayd, *Nahwa al-Tafsir al-Maqâsidi li al-Qur'an al-karim Ru'yah Ta'sisiyyah li Manhaj Jadid fi Tafsir al-Qur'an*, 96.

kata ini halal bagi laki-laki atau perempuan, melainkan untuk seluruh umat manusia dari berbagai jenis.

Keadilan diambil dari kata dalam bahasa Arab “*adl*” yang berarti “sama”. Persamaan di sini berarti tidak berpihak satu sama lain. Tetapi persamaan yang dikehendaki yaitu persamaan hak. Hak antara laki-laki ataupun perempuan dalam hal makan hukumnya sama. Keadilan harus ditegakkan di manapun, kapanpun, dan kepada siapapun baik laki-laki maupun perempuan.¹³⁵

Dalam Perintah makan, Allah juga memerintahkan untuk berbuat adil bagi sesamanya baik yakni dengan perintah berbagi kepada orang yang kurang mampu, dan dianjurkan untuk tidak rakus dalam hal memakan makanan. Seperti halnya firman Allah QS. Thaha ayat 81:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ
وَمَنْ يَحِلَّلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

“Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Barangsiapa ditimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh, binasalah dia“.¹³⁶

Dalam ayat ini, Allah menerapkan nilai-nilai keadilan dengan berbagi makan antar sesamanya. Sebagaimana yang terkandung dalam ayat ini. Manusia dianjurkan untuk senantiasa makan dengan rezeki yang diberikan, dengan syarat tidak rakus ataupun bakhil, sehingga lupa dengan sesamanya yang membutuhkan.¹³⁷ Karenanya di balik orang yang

¹³⁵M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 111.

¹³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 317.

¹³⁷HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, 4465.

diberikan rezeki yang lebih ada hak orang lain yang harus diberi pertolongan.

2. *Al-Musâwah* (kesetaraan)

Prinsip yang selanjutnya yang menjadi nilai-nilai fundamental Al-Qur'an adalah nilai kesetaraan. Dalam ayat-ayat tentang makanan halal dan *tayyib* memberikan petunjuk bahwa hak dan kewajiban antar makhluk bersifat sama. Di dalamnya tidak ada keterangan yang menunjukkan hanya untuk laki-laki atau perempuan saja. Melainkan perintah ini bersifat untuk seluruhnya dan bersifat setara. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Karena antara kaum laki-laki atau perempuan sifatnya sama-sama membutuhkan makanan untuk bertahan hidup.

Dalam konteks makanan halal manusia berhak menentukan makanan-makanan sesuai dengan selera. Dengan syarat, makanan yang dimaksud harus yang baik dan bergizi sesuai dengan kebutuhan individu.

3. *Al-Wasâfiyyah* (moderat)

Nilai fundamental yang selanjutnya yaitu nilai moderat. Kata *wasâf* (moderat) berarti tengah-tengah. Maksudnya keberadaan berada di tengah-tengah tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Dalam menghadapi sesuatu manusia diuntut pada posisi tengah agar berlaku adil. Jadi, ummatan *wasâfan* merupakan umat yang moderat dalam menghadapi sesuatu, tidak memihak satu sama lain.

Dalam konteks makanan halal manusia diharapkan bersikap tengah-tengah dalam menghadapinya. Maksud berada di tengah-tengah dalam perihal makan yaitu makan dengan porsi yang tidak kurang dan tidak lebih. Dan tentunya harus halal dan bergizi sesuai kebutuhan individu.

Ketidakseimbangan dalam makan dan minum, naik terlalu sedikit maupun terlalu banyak dapat berpengaruh dalam kesehatan seseorang. Tubuh manusia memerlukan kalori yang diserap dari makanan agar manusia dapat bertahan hidup. Maka dari itu, seseorang cukup makan dan minum untuk sekedar memenuhi kebutuhan kalori saja. Jika manusia makan terlalu banyak melebihi kalori yang dibutuhkan, maka sisanya akan berubah menjadi lemak yang menumpuk di dalam tubuh. Sebaliknya, jika makanan yang dimakan terlalu sedikit dan tidak memenuhi kalori yang dibutuhkan, maka tubuh akan mengasupnya dari sel-sel tubuh sehingga akan terjadi penurunan berat badan.¹³⁸

4. Nilai-nilai Kebebasan beserta Tanggung Jawab (*Al-Taharrur wa Mas'uliyah*)

Nilai-nilai fundamental yang selanjutnya adalah agar manusia senantiasa bertindak bebas namun harus dilandasi rasa tanggung jawab, dan tentunya tidak keluar batas syari'at. Berkenaan dengan perintah makan makanan halal dan *tayyib* manusia baik laki-laki atau perempuan berhak untuk menentukan apa yang ingin dimakannya (sesuai selera).

¹³⁸Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif AL-Qur'an*, 275.

Begitu pula makanan yang ia makan, jika yang ia makan makanan halal yang mendapat kebaikan dalam tubuhnya.

Dalam konteks makanan manusia juga berhak memilih makanan yang di makan sesuai kebutuhan. Maksud dari kalimat ini bahwa antara makanan untuk orang dewasa dan usia anak-anak harus dibedakan, baik dari segi kuantitas ataupun kualitas. Pemberian makanan yang baik dengan kadar gizi yang sesuai akan dapat membantu pertumbuhan anak secara optimal. Sebab dengan kekurangan makanan yang berkualitas akan berpengaruh bagi kesehatan anak pula.¹³⁹

Al-Qur'an membebaskan manusia untuk memilih, tetapi ia juga harus mempertanggung jawabkan apa yang menjadi pilihannya. Dan manusia tidak dituntut untuk mempertanggung jawabkan apa yang tidak dilakukannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 225:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ
عَفُورٌ

حَلِيمٌ

“Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu“.¹⁴⁰

5. *Al-Insâniyyah* (Humanisme)

¹³⁹Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif AL-Qur'an*, 118.

¹⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 36.

Adapun nilai-nilai fundamental Al-Qur'an yang selanjutnya ialah dengan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks makanan halal, manusia yang sehat akalnya akan menyadari apa-apa yang baik untuk dirinya untuk terus menyelamatkan hidupnya. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya makanan. Makanan yang baik yaitu makanan halal yang dapat mengantarkannya kepada kesehatan.

Dicontohkan dalam kasus bangkai, misal belum ada dalil yang mengharamkannya. Namun tabiat manusia yang sehat akalnya mengatakan bahwa perkara ini merupakan sesuatu yang jijik, kotor, ataupun perkara yang tidak layak makan.¹⁴¹ Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang harus diperhatikan yakni nilai-nilai kemanusiaan. Karena manusia yang berakal sehat akan mampu membedakan yang baik dan yang buruk untuk kebutuhan tubuhnya.



¹⁴¹HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, 1619.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penafsiran ayat makanan halal dan *tayyib* dalam Al-Qur'an perspektif tafsir *maqâsidi*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kata (حَلَّالٌ) secara bahasa berasal dari kata حَلَّ - يَحُلُّ - حَلًّا وَ حَلَالًا yang berarti membolehkan. Dalam Al-Qur'an kata حَلَّالٌ diulang sebanyak 51 kali dengan segala bentuknya yang terdapat dalam 20 surah yang memiliki arti yang berbeda-beda. Sedangkan kata (طَيِّبًا) berasal dari kata (طَابَ - يَطِيبُ - طَيِّبٌ), yang berarti sesuatu yang baik. Dalam Al-Qur'an, Kata طَيِّبٌ diulang sebanyak 46 kali dengan segala bentuk polanya.
2. Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi tubuh manusia. Makanan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an yakni makanan yang mengandung halal dan *tayyib* dengan tidak berlebihan. Halal tidak cukup hanya zatnya saja melainkan cara memperolehnya dengan cara yang halal pula.
3. Setiap perintah yang disyariatkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an memiliki *maqâsid* (tujuan) tertentu yang senantiasa bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam upaya penjagaan terkait jiwa manusia, Al-Qur'an memberikan perintah memakan sesuatu yang halal dan *tayyib* merupakan bentuk perlindungan kepada umat manusia, diantaranya menumbuhkan jiwa yang sehat, melindungi dari penyakit, memenuhi

kebutuhan dasar manusia, memenuhi kebutuhan kalori yang dibutuhkan tubuh, dan sebagainya.

B. SARAN

Skripsi ini membahas tema makanan halal dan *tayyib* dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqâsidi* dalam menganalisis ayat sesuai tema. Penulis menyadari dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Diharapkan penelitian ini dapat dikaji lebih dengan pendekatan yang lain. Sebagai contoh pendekatan sosiologi supaya saling berkesinambungan dengan realitas sosial di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Wasfi Asyur Abu Zayd, *Nahwa al-Tafsir al-Maqasidi li al-Qur'an al-karim Ru'yah Ta'sisiyyah li Manhaj Jadid fi Tafsir al-Qur'an*. Kairo: Mofakaroun, 2019.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2000.
- Apriyantono, Anton. *Makanan & Minuman Halal*. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya. 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: akidah, syariah dan manhaj*. Terjemahan Abdul Hayyie al Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Doi,A. Rahman I. *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*. SINGAPURA:PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA. 1998.
- Istighfarin, Masliqa. "Konsep makanan halalan Thayyiban dalam Al-Qur'an dan pengaruhnya terhadap kesehatan ibu hamil" Skripsi, IAIN Jember. 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terjemahan Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang. 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: HALIM. 2013.
- , *Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Aku Bisa. 2012.
- , *Maqasidusy Syariah: Memahami tujuan umum syariah*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2013.

- . *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid V*. Semarang: PT. Citra Effhar. 1993.
- Maemunah, Siti. "Penafsiran halalan thayyiban dalam Al-Qur'an(Studi Komparatif pemikiran Ibnu Katsir dan Hamka" Jurnal al-Fath, Vol. 10 No. 01 (Januari-Juni). 2016.
- Merdeka.com. "Bertambah Satu, Total 10 Kasus Keracunan Nitrogen Cair dari Makanan Chikibul", diakses pada tanggal 25 Februari 2023. <https://www.merdeka.com/peristiwa/bertambah-satu-total-10-kasus-keracunan-nitrogen-cair-dari-makanan-chikibul.html>.
- Muhammad, Ali Zainal. *Seputar Fikih Kuliner*. Jember: Al-Bidayah. 2022.
- Mujib, Abdul. *Kepribadian dalam Psikologi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Mulia, Musdah. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka. 2010.
- Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.
- . *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2014.
- . "Kuliah Online Tafsir Maqashidi pertemuan ke 1" September 18, 2020. Video, 51:51. <https://www.youtube.com/watch?v=-2x5HhLtcNY>.
- . "Kuliah Online Tafsir Maqashidi pertemuan ke 3" Oct 1, 2020. Video, 1:03:53. <https://www.youtube.com/watch?v=gokJqXTn-RA>.


- Muzakki, Fauzan Ra'if. "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik)". Skripsi, Institut PTIQ Jakarta. 2020.
- Nawawi, Imam. *Hadits Arba'in dan terjemahan*. Terjemahan M. Adib, Solo: Kuala Pustaka. 2004.
- Nizar. "Legal Standing Pemberlakuan Prinsip 5c Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Tinjauan Maqasid Al-Syariah". Skripsi, UIN Malang. 2016.
- Oktavia, Widya. "Tafsir Maqasidi Mahar Ibn 'Asyur". Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Terjemahan Tim Penerbit Jabal, Bandung: Penerbit Jabal. 2020.
- Samsuddin. "Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an". Skripsi Uin Ar-Raniry Aceh. 2020.
- Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir: syarat, ketentuan, dan aturan yang patut anda ketahui dalam memahami Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati. 2013.
- . *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam masyarakat*. Jakarta: PT Mizan Pustaka. 2007.
- . *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera hati. 2002.
- . *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 2000.
- . *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*. Tangerang : Lentera hati. 2007.

Sopa. *Sertifikasi Halal majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Gaung Persada Press Group. 2013.

Su'dan. *Al-Qur'an dan Panduan kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta:PT Dana Bhakti Prima Yasa. 1997.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Tim penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*.Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayatul Ulfa
NIM : U20191135
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsure-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsure-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 04 April 2023
Saya yang menyatakan



Hidayatul Ulfa
NIM. U20191135

BIOGRAFI PENULIS

Nama : Hidayatul Ulfa
NIM : U20191135
Alamat : Jl. Marditani RT 004 RW 001 Dusun Wadungdolah, Desa Kaligondo, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi.
Riwayat Pendidikan :
1. TK Khadijah 45
2. SDN 01 Kaligondo
3. SMP Unggulan Mukhtar Syafa'at
4. MA Unggulan Mukhtar Syafa'at
Np. Hp : 085706342496
E-mail : hidayatululfa016@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER